

PANDANGAN IBNU HAZM (994-1064M) TENTANG  
HUKUM BERWASIAT KEPADA SELAIN AHLI WARIS



SKRIPSI

Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam (S.H.I)

Oleh :  
UMAR ISKANDAR  
NIM. 052621022

PROGRAM STUDI AL AHWAL AL SYAKHSIYAH  
JURUSAN SYARI'AH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO  
2011

**PANDANGAN IBNU HAZM (994-1064M) TENTANG  
HUKUM BERWASIAH KEPADA SELAIN AHLI WARIS**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam (S.H.I)**

Oleh :  
**UMAR ISKANDAR**  
**NIM. 052621022**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
JURUSAN SYARI'AH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO  
2011**

## PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Umar Iskandar  
NIM : 052621022  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Syari'ah  
Program Studi : Ahwāl al-Syakhṣiyah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 09 Juli 2011

Saya yang menyatakan,

  
Umar Iskandar  
NIM. 052621022

METERAI  
TEMPEL  
KEMENTERIAN HUKUM  
791C5AAF732150205  
ENAM RIBU RUPIAH  
6000 DUP

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Ketua STAIN Purwokerto  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Umar Iskandar, NIM. 052621022 yang berjudul :

### **PANDANGAN IBNU HAZM TENTANG HUKUM BERWASIAT KEPADA SELAIN AHLI WARIS**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Ketua STAIN Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam (S.H.I)

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Purwokerto, 09 Juli 2011  
Pembimbing,




Dr. Ridwan, M.Ag.  
NIP. 19720105 200003 1003

**PENGESAHAN**  
Skripsi berjudul:

**PANDANGAN IBNU HAZM (994-1064M) TENTANG  
HUKUM BERWASIAT KEPADA SELAIN AHLI WARIS**

yang disusun oleh Saudara Umar Iskandar, NIM. 052621022, Jurusan Syari'ah Program Studi Al-Ahwal Al-Syahsiyyah, STAIN Purwokerto telah diujikan pada tanggal 28 Juli 2011 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi:

Ketua Sidang



**Drs. H. Khariri, M.Ag.**  
NIP. 19570911 198503 1 004

Sekretaris Sidang



**Agus Sunaryo, M.S.I.**  
NIP. 19790428 200901 1 006

Pembimbing/Penguji




**Dr. Ridwan, M.Ag.**  
NIP. 19720105 200003 1 003

Penguji I



**Drs. H. Syufa'at, M.Ag.**  
NIP. 19630910 199203 1 005

Penguji II



**Marwadi, M.Ag.**  
NIP. 19751224 200501 1 001

Mengetahui/Mengesahkan  
Ketua STAIN Purwokerto



  
**Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.**  
NIP. 19670815 199203 1 003

## MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾

*“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”*

(Q.S. Al-Insyirah : 5)

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

*Ayah dan ibu tercinta serta yang selalu penulis hormati, tak henti-hentinya putramu mengharapkan ridhamu dalam setiap gerak langkah agar senantiasa mendapat pengalaman dan ilmu yang bermanfaat bagi putramu, keluarga, bangsa, negara, dan agama. Semoga Allah selalu memberikan kekuatan kepada putramu untuk selalu berbakti kepadamu. Bapak ibu Mertua, Ria Istri tercinta, ucapan terima kasih kepada kalian semua yang telah memberikan dorongan kepada penulis selama studi dan menyusun skripsi ini. Semoga kebersamaan, kebahagiaan, dan keharmonisan selalu bersama keluarga besar kita. Amin*

*Sahabat-sahabatku tercinta, Dwi Meita, Fathan, Miftah, Iip, Retno, Fatni, Eva, Vita, Eri, Rauf, Handoko, Jazuli Hasan, Faruk, Togar, Afifah, Zulfa dan semua teman-teman angkatan 2005 yang telah menuntut ilmu dan berproses bersama di kampus STAIN Purwokerto, tetap semangat dan jadikan persahabatan dan hubungan silaturahmi kita kekal abadi selamanya, Amin. Ambil segala sesuatu yang baik dalam jalinan persahabatan kita dan buang jauh-jauh segala sesuatu yang kalian anggap buruk dan salah., tak lupa kepada semua sahabat-sahabat Syariahi MUA, dan EI.*

**TETAP SEMANGAT LANJUTKAN PERJUANGAN KALIAN...!!!**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	ALIF	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	BA	B	Be
ت	TA	T	Te
ث	SA	S	es (dengan titik di atas)
ج	JIM	J	Je
ح	ḤA	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	KHA	Kh	ka dan ha
د	DAL	D	De
ذ	ZAL	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	RA	R	Er
ز	ZAK	Z	Zet
س	SIN	S	Es
ش	SYIN	Sy	es dan ye
ص	ṢAD	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	....'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

### 1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	damah	U	U

#### 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

*ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/

2) *Ta marbūṭah* mati

*Ta marbūṭah* yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	Raudah al-Aṭfāl
المدينة المنورة	al-Madīnah al-Munawwarah
طلحة	Ṭalḥah

#### 5. Syaddah (tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang tersebut tidak dibedakan baik kata sandang itu diikuti oleh huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah* yaitu sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	akala
Hamzah di tengah	تأخذون	ta'khuzūn
Hamzah di akhir	النوء	al-nau'u

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وإنّ الله هو خير الرازقين : wa inna allāha lahuwa khair al-rāziqīn

فأوفوا الكيل والميزان : fa aufū al-kaila wa al-mīzān

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan kepada kita semua. Sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan Allah, dan manusia merupakan ciptaan Allah dimuka bumi ini untuk kepentingan manusia sebagai khalifah di bumi.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti. Amin

Skripsi ini penulis susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata 1 pada Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto. Dengan judul **Pandangan Ibnu Hāzm (994-1046M) Tentang Hukum Berwasiat Kepada Selain Ahli Waris.**

Akhirnya penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis ucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

2. **Drs. Rohmad, M.Pd., Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.**
3. **Drs. H. Syufa'at, M.Ag., Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.**
4. **Iin Solikhin, M.Ag., Sekretaris Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.**
5. **Dr. H. Suraji, M.Ag., Ketua Prodi Aḥwāl al-Syakhṣiyyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.**
6. **Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., Penasehat Akademik Program Aḥwāl al-Syakhṣiyyah angkatan tahun 2005 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.**
7. **Dr. Ridwan, M.Ag., sebagai pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan masukan-masukan dalam penulisan skripsi ini.**
8. **Segenap Dosen dan Staf Administrasi STAIN Purwokerto.**
9. **Segenap Staf Perpustakaan STAIN Purwokerto.**
10. **Kedua orang tua yang tidak henti-hentinya memberikan do'a dan dukungan moral, materiil maupun spiritual kepada penulis selama penulis menempuh perkuliahan sampai penulis menyelesaikan penyusunan skripsi ini.**
11. **Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.**

Sebagai karya manusia biasa tentu penulisan skripsi ini tidak mungkin terlepas dari kesalahan dan kekhilafan, baik dalam penulisan maupun materinya. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mohon masukan untuk pembetulannya. Semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 09 Juli 2011  
Penulis,

**Umar Iskandar**  
NIM. 052621022

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	01
B. Rumusan Masalah.....	08
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	08
D. Telaah Pustaka.....	09
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB II KONSEP WASIAT DALAM PANDANGAN ULAMA FIQH</b>	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Wasiat.....	17
B. Macam-macam dan Tujuan Wasiat.....	22
C. Syarat dan Rukun Wasiat.....	23
D. Pandangan Ulama Fiqh Tentang Wasiat Kepada Selain Ahli Waris.....	26

### **BAB III PEMIKIRAN IBNU HAZM TENTANG WASIAT**

- A. Biografi Ibnu Hāzm
  - 1. Latar Belakang Keluarga dan Pendidikan..... 30
  - 2. Karya-Karya Ibnu Hāzm..... 35
- B. Karakteristik Pemikiran Ibnu Hāzm..... 39
- C. Konsep Wasiat Kepada Selain Ahli Waris Menurut Ibnu Hāzm.43
- D. Metode Istinbāṭ Ibnu Hāzm Berkaitan Dengan Wasiat Kepada Selain Ahli Waris..... 51

### **BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN IBNU HAZM MENGENAI WASIAT KEPADA SELAIN AHLI WARIS**

- A. Alasan Ibnu Hāzm Mengenai Pemikirannya Tentang Kewajiban Berwasiat Kepada Selain Ahli Waris..... 59
- B. Analisa Terhadap Metode Istinbāṭ Hukum Ibnu Hāzm Tentang Berwasiat Kepada Selain Ahli Waris..... 61
- C. Relevansi Pemikiran Ibnu Hāzm Tentang Berwasiat Kepada Selain Ahli Waris Dengan Kondisi Saat Ini..... 69

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan..... 73
- B. Saran-Saran..... 74

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## PANDANGAN IBNU HAZM (994-1064M) TENTANG HUKUM BERWASIAT KEPADA SELAIN AHLI WARIS

Umar Iskandar  
iskandarniza@gmail.com  
Progam Studi Al-Aḥwāl Al-Syakhṣiyyah  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto

### ABSTRAK

Wasiat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam masyarakat, lebih-lebih dalam masyarakat muslim karena wasiat mengandung suatu hikmah yang sangat besar, yaitu cara yang digunakan manusia untuk mendekati diri kepada Allah yang pada akhirnya akan memperoleh tambahan kenikmatan dari-Nya. Dalam wasiat, terdapat kebaikan dan kemanfaatan yang besar bagi manusia. Dalam wasiat, seseorang akan berbuat adil, berbuat kebajikan, memberikan sesuatu kepada kerabat yang juga sebagai haknya.

Ibnu Ḥazm merupakan salah satu ulama yang berpendapat bahwa berwasiat kepada selain ahli waris wajib hukumnya, sebagaimana telah dikemukakan oleh Ibnu Ḥazm dalam kitab *al-Muḥallā* yang artinya : “*Wajib bagi setiap muslim untuk berwasiat kepada para kerabatnya yang tidak menerima harat warisan, yang mungkin disebabkan karena menjadi budak (hamba sahaya), kufur (beda agama), terhalang oleh ahli waris lain (mahjūb) atau memang mereka itu tidak berhak menerima warisan (zāwil arḥām), maka berwasiatlah kepada mereka*”.

Tujuan penelitian ini agar kita mengetahui pandangan Ibnu Ḥazm tentang hukum berwasiat kepada selain ahli waris, mengetahui dasar yang digunakan Ibnu Ḥazm dalam *mengistinbatkan* hukum berwasiat kepada selain ahli waris, dan relevansinya dengan problematika kontemporer.

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari data kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan. Analisa data penelitian ini menggunakan metode *content analysis* yang bertujuan untuk menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan konteksnya. Dalam pengumpulan data, penulis menggali data kepustakaan atau literatur-literatur buku yang berkaitan dan menunjang penulisan skripsi ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibnu Ḥazm adalah seorang ulama golongan *Zāhirī*. Ibnu Ḥazm sangat terkenal dengan pemikirannya yang tekstual dari al-Qur'an dan al-Hadis. Pada prinsipnya metode *istinbat* yang dipakai Ibnu Ḥazm dalam menentukan suatu hukum menggunakan 4 (empat) dasar pokok: Al-Qur'an, As-Sunnah yang mempunyai derajat *mutawātir*, *Ijma' Ṣahaby*, dan *Al-Dalīl* yang bersumber dari *naṣ*. Menurut Ibnu Ḥazm, berwasiat kepada selain ahli waris hukumnya wajib. Hal tersebut didasarkan pada tekstual suatu *naṣ* dan didasarkan pada fungsi sosial dari wasiat itu sendiri.

Kata kunci: Ibnu Ḥazm, wajibnya wasiat, metode *istinbat*, dan relevansinya.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama universal dan sempurna. Al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumber hukum dan pedoman serta petunjuk bagi umat Islam dalam rangka melaksanakan ajaran-ajaran Allah agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sebagai pedoman hidup, al-Qur'an dan as-Sunnah telah mencakup segala aspek, baik aspek ibadah, *mu'āmalah*, maupun *Aḥwāl al-Syakhṣiyyah* (hukum keluarga). *Aḥwāl al-Syakhṣiyyah* mempunyai pengertian yang lebih dari pada istilah munakahat, sebab telah mencakup masalah perkawinan, warisan, wakaf, dan wasiat.

Diantara masalah-masalah yang mendapat perhatian serius dalam hukum fiqh adalah kajian tentang wasiat. Ulama fiqh mendefinisikan wasiat sebagai penyerahan harta warisan harta secara sukarela dari seseorang kepada pihak lain, yang berlaku setelah seorang tersebut wafat, baik harta itu berbentuk materi maupun berbentuk manfaat.<sup>1</sup> Orang yang berwasiat dinamakan *al-mūṣiy* atau *al-mūaṣiy*, sedangkan orang (pihak) yang mengurus atau disertai atau pelaksana wasiat disebut *al-wāṣiy* (jamaknya *auṣiyā'*), dan sesuatu yang diwasiatkan oleh *al-wāṣiy*

---

<sup>1</sup> Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), VI: 1926.

dinamakan *al-mūṣā bih*. Adapun orang (pihak) yang menerima wasiat disebut sebagai *al-mūṣā lah* atau *al-mūṣā ilaih*.<sup>2</sup>

Wasiat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam masyarakat, lebih-lebih dalam masyarakat muslim, karena wasiat mengandung suatu hikmah yang sangat besar, yaitu cara yang digunakan manusia untuk mendekati diri kepada Allah yang pada akhirnya akan memperoleh tambahan kenikmatan dari-Nya. Dalam wasiat, terdapat kebaikan dan kemanfaatan yang besar bagi manusia. Dalam wasiat, seseorang akan berbuat adil, berbuat kebajikan, memberikan sesuatu pada kerabat yang juga sebagai haknya.

Pentingnya wasiat, disinggung oleh al-Qur'an dan al-Hadiś Nabi Muḥammad SAW. Ketentuan wasiat dalam al-Qur'an antara lain dinyatakan dalam surat al-Baqarah :180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ  
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

*Artinya: "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa."<sup>3</sup>*

Kata ( كُتِبَ ) *kutiba* yang terdapat dalam ayat di atas bermakna "wajib", karena itu banyak ulama *tafsīr* yang mewajibkan wasiat, apalagi

<sup>2</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), hal. 128.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1983), hal. 44.

penutup ayat ini menegaskan bahwa itu adalah hak, yakni kewajiban yang harus dilaksanakan.<sup>4</sup>

Menurut H. Salim Bahreisy dalam *Tafsir Ibnu Kaṣīr* dijelaskan bahwa ayat ini mengandung perintah Allah yang mewajibkan berwasiat untuk kedua ayah bunda dan kerabat dekat. Memang inilah yang wajib dilakukan sebelum turunnya ayat yang menjelaskan pembagian waris, maka kewajiban ini *mansūkh*<sup>5</sup>, dan tetap sebagai perbuatan sunnah dan hanya boleh dilakukan terhadap orang yang bukan ahli waris yang sudah ditetapkan bagiannya oleh Allah.<sup>6</sup>

Para ulama berselisih pendapat tentang masih berlakukah hukum yang telah dinaskan oleh ayat tersebut, yaitu wajibnya wasiat untuk ibu bapak dan kerabat, kerabat terdekat, atukah tidak lagi wajib hukumnya. Kebanyakan ahli tafsir dan ulama ahli fiqh berpendapat, bahwa wajibnya wasiat untuk ibu, bapak dan kerabat-kerabat terdekat sudah *mansūkh*, baik terhadap yang menerima pusaka maupun tidak menerima warisan. Adapun ayat yang menghapus adalah ayat waris dan Hadis Nabi SAW “ لاوصية لوارث ” artinya “tidak ada wasiat untuk para waris”. Menurut mazhab Ḥanafī, Mālikī, Syāfi’ī, dan Ḥanbalī serta Syi’ah Zaidiyyah berpendapat bahwa wasiat itu bukan wajib bagi orang yang mempunyai harta banyak atau sedikit, bukan pula wajib untuk ibu bapak dan kerabat yang tidak mewarisi, tetapi hukumnya tidak sama bagi tiap-tiap orang

---

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hal. 372.

<sup>5</sup> *Mansūkh* adalah terhapusnya suatu ayat hukum oleh ayat hukum yang lain.

<sup>6</sup> ‘Imād ad-Dīn Ismā’īl bin ‘Umar bin Kaṣīr, *Terjemah Singkat Tafsir Ibn Kaṣīr*, terj: H. Salim Bahreisy, (Surabaya: Bina Ilmu, 2004), I:336.

disesuaikan dengan keadaan orang yang berwasiat dan orang yang menerima wasiat.

Ibnu Ḥazm berpendapat bahwa wasiat itu wajib dilakukan oleh seorang yang mempunyai harta banyak atau sedikit. Pendapat ini berasal dari pendapat Abdullah bin Umar, Ṭalḥah, Zubair, Abdullah bin Aufā, Ṭāwus al-Sya'bi dan al-Zuhrī. Mereka beralasan dengan arti ayat 180 surat al-Baqarah. Pada ayat tersebut terdapat perkataan *kutiba* (diwajibkan), karena itu hukum berwasiat itu adalah wajib. Masrūq, Ilyās, Qatādah, Ibnu Jarīr al-Ṭabarī juga berpendapat bahwa wasiat itu wajib hukumnya tetapi dikhususkan bagi ibu bapak dan kerabat yang tidak mewarisi. Segolongan fuqaha tabi'in dan para imam fiqh dan Hadiś, diantaranya Sā'id ibn Musayyab, Al-Ḍaḥḥak, Ṭāwus, Ibn Ḥazm, berpendapat bahwa wasiat untuk kerabat-kerabat terdekat yang tidak mendapatkan pusaka adalah wajib.<sup>7</sup>

Aḥmad bin 'Aliy al-Rāzī al-Jaṣṣaṣ Abū Bakr dalam kitabnya *Aḥkām al-Qur'an* menyatakan bahwa ayat tersebut terang menunjuk kepada wajibnya wasiat buat para keluarga yang tidak mendapatkan pusaka. Kata "*kutiba*" dalam ayat tersebut bermakna "*furiḍa*" (difarḍukan). Allah menjadikan pelaksanaan wasiat ini salah satu dari syarat taqwa, menunjukkan kepada kewajiban wasiat itu.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> M. Hasby As-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hal. 273-274.

<sup>8</sup> Aḥmad bin 'Aliy al-Rāzī al-Jaṣṣaṣ Abū Bakr, *Aḥkām al-Qur'an*, (Beirut: Dār al-Ihya al-Turās, 1986), I: 43.

Ibnu Ḥazm<sup>9</sup> merupakan salah satu ulama yang berpendapat bahwa wajib hukumnya wasiat kepada selain ahli waris, sebagaimana telah dikemukakan oleh Ibnu Ḥazm dalam kitab *al-Muḥallā*:

وفرض على كل مسلم أن يوصي لقرابته الذين لا يرثون , إما لرق , وإما لكفر , وإما لأن هنالك من يحجبهم عن الميراث أو لأنهم لا يرثون فيوصي لهم<sup>10</sup>

Artinya: “Wajib bagi setiap muslim untuk berwasiat kepada para kerabatnya yang tidak menerima harta warisan, yang mungkin disebabkan karena menjadi budak (*hamba sahaya*), kufur (*beda agama*), terhalang oleh ahli waris lain (*mahjūb*) atau memang mereka itu tidak berhak menerima warisan (*zāwil arḥām*), maka berwasiatlah kepada mereka”.

Ibnu Ḥazm berpendapat bahwa apabila diadakan wasiat untuk kerabat-kerabat yang tidak mendapat pusaka, maka waris harus bertindak memberi sebagian dari harta peninggalan kepada kerabat-kerabat yang tidak mendapat pusaka sebagai suatu wasiat yang wajib untuk mereka. Oleh karena itu wajiblah dibuat wasiat untuk cucu-cucu yang tidak mendapat pusaka, baik karena mereka anak dari anak perempuan ataupun mereka anak dari anak lelaki yang meninggal ayahnya sebelum kakeknya.

Syaikh Ibn Qudāmah al-Muqdisī dalam kitabnya *al-Kāfi fī Fiqh al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal* berpendapat bahwa wasiat itu tidak wajib, melainkan hanya sunnah (*mustahabbun*) saja, karena untuk menambah

<sup>9</sup> Nama Lengkap Abū Muḥammad Alī ibn Aḥmad Ibn Sa’id Ibn Ḥazm Al-Andalusī, dilahirkan di Cordova pada tahun 384 Hijrah / 994 Masehi dan meninggal pada tahun 456 Hijrah / 1064 Masehi. Dia adalah ahli sejarah, hukum, filosof, juga seorang theolog.

<sup>10</sup> Ibnu Ḥazm, *al-Muḥallā*, (Baerūt Lebanon: Dār al-Fikr, tt), VIII: 353.

suatu kebaikan.<sup>11</sup> Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Mansūr bin Yūnus bin Idrīs yang bermazhab Ḥanbalī, bahwasanya wasiat merupakan perbuatan sunnah, karena sesungguhnya di dalam wasiat tersebut terdapat suatu kebaikan dan karunia, sesungguhnya ṣadaqah ketika masih hidup itu suatu keutamaan, begitu juga ṣadaqah setelah wafat.<sup>12</sup>

Wasiat wajibah didahulukan atas wasiat-wasiat *ikhtiyārah*. Apabila wasiat-wasiat itu semua melebihi sepertiga harta peninggalan, sedang para waris tidak membenarkan lebih dari sepertiga harta peninggalan, dan jumlah wasiat wajibah menghabiskan sepertiga harta, maka orang-orang yang berhak menerima wasiat *wajibah* mengambil sepertiga harta, sedang orang-orang yang berhak menerima wasiat *ikhtiyāriah*, tidak mendapat apa-apa. Tetapi jika jumlah wasiat wajibah kurang dari sepertiga, maka sisa dari sepertiga itu diberikan kepada orang-orang yang menerima wasiat *ikhtiyāriah*. Menurut Ibnu Ḥazm, wasiat wajibah itu boleh sebanyak bagian yang diterima oleh ayah dari yang menerima wasiat wajibah, boleh kurang atau lebih dari penentuan ini boleh dari yang berwasiat sendiri atau dari ahli waris sendiri, sebagaimana boleh pula wasiat itu dilakukan untuk sebagian kerabat yang tidak menerima pusaka.<sup>13</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 209 ayat 2 disebutkan bahwa: “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, maka diberi

<sup>11</sup> Syaikh Ibn Qudāmah al-Muqḍīsī, *al-Kāfī fī Fiqh al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, (Beirūt Lebanon: Dār Ibn Ḥazm, tt), hal. 524-525.

<sup>12</sup> Manṣūr bin Yūnus bin Idrīs, *Kisyaf al-Qinā' 'an Matan al-Iqnā'*, (Beirūt: Mauqī' al-Islam, tt), XV: 140.

<sup>13</sup> M. Hasby As-Shiddieqy, *Fiqh Mawāris...*, hal. 275-276.

wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”.<sup>14</sup> Berdasarkan pasal di atas, harta warisan seorang anak angkat atau orang tua angkat harus dibagi sesuai dengan aturan kewarisan biasa yaitu dibagi kepada orang-orang yang memiliki pertalian aturan (kaum kerabat) yang menjadi ahli warisnya. Oleh karena itu, orang tua angkat atau anak angkat tidak akan memperoleh hak kewarisan, karena dia bukan ahli waris. Akan tetapi menurut Kompilasi Hukum Islam, orang tua tersebut secara serta merta dianggap telah meninggalkan wasiat (dan karena itu diberi nama wasiat wajibah) maksimal sebanyak sepertiga harta, untuk anak angkatnya atau sebaliknya anak angkat untuk orang tua angkatnya. Dengan demikian sebelum pembagian warisan kepada para pihak yang berhak, wasiat wajibah ini harus ditunaikan terlebih dahulu. Perbedaan pendapat antara Ibnu Hāzīm dengan para ulama tentang hukum wasiat kepada selain ahli waris, sebagaimana disebutkan di atas adalah persoalan menarik untuk diteliti. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji substansi gagasan Ibnu Hāzīm dan metode *istinbat* hukum yang digunakan dalam merumuskan pendapat hukumnya.

---

<sup>14</sup> Dadan Muttaqien, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Editor Edisi 2*, (Jakarta: UII Press, 1999), hal. 110.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Ibnu Hāz̄m tentang hukum berwasiat kepada selain ahli waris?
2. Bagaimana metode *istinbāḥ* hukum yang digunakan Ibnu Hāz̄m dalam merumuskan hukum wasiat kepada selain ahli waris?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka pada prinsipnya tujuan dan manfaat penelitian ini adalah :

### **1. Tujuan**

- a. Untuk mengetahui pandangan Ibnu Hāz̄m tentang hukum berwasiat kepada selain ahli waris.
- b. Untuk mengetahui dasar yang digunakan Ibnu Hāz̄m dalam *mengistinbāḥkan* hukum wasiat kepada selain ahli waris
- c. Untuk mengetahui relevansi pandangan Ibnu Hāz̄m tentang kewajiban berwasiat dengan problematika kontemporer.

### **2. Manfaat**

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum Islam terutama dalam bidang hukum wasiat
- b. Sebagai bahan informasi ilmiah guna memberikan pengalaman dan pengetahuan yang berhubungan dengan hukum wasiat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

#### D. Telaah Pustaka

Permasalahan tentang hukum wasiat ini sebenarnya sudah banyak diteliti walaupun hanya sebatas sub bab dalam bab waris. Kajian mengenai wasiat terdapat dalam buku fiqh, khususnya yang berkaitan dengan hukum waris.

Adapun buku-buku fiqh yang membahas tentang wasiat secara lebih luas diantaranya dalam bukunya Achmad Kuzari yang berjudul *Sistem Nasabah: Dasar Pemindahan Hak Milik Atas Harta*, menjelaskan tentang hukum wasiat. Golongan *Zāhiriyyah* menetapkan bahwa wasiat itu hukumnya *fardu 'ain* bagi tiap orang yang akan meninggal dunia dengan meninggalkan harta pusaka. Ibnu Ḥazm dalam memperkuat pendapat golongan ini mengemukakan juga apa yang terdapat dalam ayat 11 surat an-Nisa yang dapat diterjemahkan demikian: "... (*pembagian-pembagian tersebut di atas*) *sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat...*". Dalam pemahaman Ibnu Ḥazm perintah wajib mengenai pembagian waris yang disebut sebelumnya dalam surat an-Nisā' :11 ini tidak bisa dipisahkan dengan hukum wasiat yang dibuatnya, jadi kedua hal yang disebutkan itu *fardu* semuanya.<sup>15</sup>

Sedangkan Zainuddin Ali dalam bukunya *Hukum Perdata Islam*, menjelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai wasiat, disatu pihak ajaran kewarisan bilateral (Hazairin bersama murid-muridnya) berpendapat bahwa berwasiat kepada ahli waris yang kebetulan kepada ibu

---

<sup>15</sup> Ahmad Kuzari, *Sistem Nasabah: Dasar Pemindahan Hak Milik Atas Harta*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 54.

bapak dan kerabat, bila mereka mendapat bagian warisan dalam suatu kasus kewarisan. Pembatasan wasiat menunjukkan bahwa wasiat yang dilakukan seseorang tidaklah menjadi penghalang untuk pelaksanaan kewarisan bagi seorang pewaris kepada ahli warisnya. Selain itu, melalui hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Aḥmad ibn ‘Abbas, dapat diketahui bahwa seseorang dapat berwasiat kepada ahli waris yang berhak menerima warisan bila wasiat itu tidak melebihi dari sepertiga dari seluruh jumlah hartanya dan disetujui oleh ahli warisnya.<sup>16</sup>

‘Abd al-Raḥmān bin Muḥammad bin Ḥusain bin ‘Amr Ba’lawī dalam kitabnya *Bugyah al-Mustarsyidīn*, menyebutkan sekiranya ingin berbuat kebaikan ketika memberikan wasiat, namun dalam hal ini tidak boleh melebihi dari sepertiga, atau kepada ahli warisnya secara mutlak.<sup>17</sup>

Ibnu Rusyd dalam *Bidāyah al-Mujtahid* menjelaskan bahwa mengenai penerima wasiat, fuqaha telah sependapat bahwa wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Kemudian fuqaha berselisih pendapat pendapat bahwa wasiat boleh diberikan kepada selain karib kerabat, tetapi makruh. Sementara Ḥasan dan Ṭāwus berpendapat bahwa wasiat kepada selain keluarga ditolak. Perbedaan pendapat dalam masalah ini berpangkal pada: apakah pelarangan itu oleh karena alasan ahli waris ataukah semata-mata ibadah? Bagi fuqaha yang berpendapat karena alasan ibadah, maka mereka menyatakan bahwa wasiat tersebut tidak boleh meski dalam hal

---

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 141.

<sup>17</sup> ‘Abd al-Raḥmān bin Muḥammad bin Ḥusain bin ‘Amr Ba’lawī, *Bugyah al-Mustarsyidīn*, (Beirūt: Dār al-Fikr, tt), I: 384.

ini diluluskan oleh ahli waris lainnya. Sebaliknya, bagi mereka yang berpendapat tidak boleh karena alasan ahli waris lainnya.<sup>18</sup> Menurut Muḥammad bin Alī bin Muḥammad al-Syaukāni dalam *Nail al-Auṭār*, ada pernyataan bahwa telah terjadi perbedaan pendapat mengenai penghapusan ayat wasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat. Ada yang mengatakan, penghapusan ayat itu adalah ayat *farāiḍ*.<sup>19</sup>

Hasil penelitian yang memiliki kedekatan topik kajian dan judul dalam penelitian ini, yaitu skripsi saudara Mokhammad Diyannafi tentang “*Wasiat Harta Waris (Studi Komparatif dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata)*”, skripsi ini meneliti tentang bagaimana cara berwasiat menurut pandangan hukum Islam dan hukum Perdata dan bagaimana kedudukan orang yang menerima wasiat baik menurut hukum Islam dan hukum Perdata. Hasil peneliti dapat diambil kesimpulan bahwa dalam hukum Islam cara menyampaikan wasiat ada dua macam, yaitu dengan lisan dan tulisan.<sup>20</sup>

Sedangkan dalam hukum perdata hanya mengenal cara menyampaikan wasiat secara tertulis saja. Hal ini mengingat orientasi hukum Islam itu ke arah vertikal dan horizontal, sedangkan hukum perdata lebih dominan ke arah kepentingan hukum negaranya. Baik hukum Islam maupun hukum Perdata sama-sama menetapkan orang yang meneriam

---

<sup>18</sup> Ibn Rusyd, *Tarjamah Bidāyah al-Mujtahid*, terj. Abdurahman, (Semarang: Al-Syifa, 1990), II: 449-451.

<sup>19</sup> Imām Muḥammad al-Syaukāni, *Tarjamah Nail al-Auṭār*, terj. Adib Bishri Musthafa, dkk, (Semarang: Al-Syifa, 1994), hal. 270.

<sup>20</sup> Mokhammad Diyannafi, “Wasiat Harta Waris (Studi Komparatif dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2004.

wasiat harus bukan ahli waris. Alasannya, orang yang termasuk ahli waris sudah mendapatkan bagian tertentu yang tidak terusik oleh adanya siapapun. Sedangkan dalam skripsi saudara Munji Munir yang berjudul: "*Kesaksian Wanita dalam perspektif Ibnu Hāz̄m*", skripsi ini meneliti tentang bagaimana pendapat Ibnu Hāz̄m tentang kesaksian wanita. Hasil penelitiannya adalah pemikiran hukum Ibnu Hāz̄m tentang status wanita dalam persaksian, secara umum memperbolehkan wanita menjadi saksi dalam segala perkara. Dengan ketentuan satu orang laki-laki ditempati oleh dua orang wanita.<sup>21</sup> Berdasarkan hasil penelusuran pustaka, maka tampak belum ada penelitian yang spesifik yang membahas topik penelitian tersebut.

#### **E. Metode Penelitian**

Adapun dalam skripsi ini, penulis menggunakan beberapa metode yang sesuai dengan objek kajian, sebagai berikut:

##### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan, yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini dan juga literatur lainnya.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Munji Munir, "Kesaksian Wanita dalam perspektif Ibnu Hāz̄m", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2006.

<sup>22</sup> Suharsini Arikunto, *Prsosedur Penelitian Suat Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal. 11.

b. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan lain-lain.<sup>23</sup>

c. Sumber Data

Mengingat penulisan skripsi ini merupakan kajian pustaka, maka data diambil dari dua sumber penting, yaitu:

1) Sumber data primer

Sumber data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian yang dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai informasi yang dicari.<sup>24</sup> Adapun data primer penelitian ini adalah kitab *al-Muḥallā*, dan *al-Iḥkām fi Uṣūl al-Aḥkām*, yang keduanya ditulis oleh Ibnu Ḥazm.

2) Sumber data sekunder

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain atau sumber yang mengutip dari sumber lain,<sup>25</sup> tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.<sup>26</sup>

Sumber data sekunder atau yang mendukung terhadap sumber data primer adalah bahan-bahan pustaka lain seperti *Ibn Ḥazm*

---

<sup>23</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), hal. 42.

<sup>24</sup> Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hal. 91.

<sup>25</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1982), hal. 134.

<sup>26</sup> Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian...*, hal. 91.

*Ḥayātuhū wa 'Aşruhū, Arāuhū wa Fiqhuhū* karya Muḥammad Abū Zahrah, *Ibn Ḥazm Ḥayātuhū, Falsafatuhū* karya As'ad Aḥmad 'Alī, *Ibn Ḥazm wa Manhajuh fi Dirāsah al-Adyān* karya Maḥmūd Alī Himayah, serta buku-buku lain yang membahas wasiat.

d. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang penulis gunakan dalam menganalisa data dan materi adalah metode *content analysis*. Metode *content analysis* ini diartikan sebagai analisa atau kajian isi yaitu tehnik penelitian dengan menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan konteksnya.<sup>27</sup> Metode ini penulis gunakan untuk menggali dan mengungkapkan pandangan Ibnu Ḥazm, khususnya tentang wasiat kepada selain ahli waris.

e. Metode Hermeneutika

Metode hermeneutika adalah sebagai sebuah usaha untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip dan metode yang digunakan untuk menginterpretasi sebuah teks.<sup>28</sup> Metode ini digunakan untuk memahami konteks pendapat Ibnu Ḥazm tentang hukum wasiat kepada selain ahli waris, dengan melihat latar belakang sosio kultural, politik, dan pendidikan Ibnu Ḥazm.

---

<sup>27</sup> Abdurrahman dan Soejono, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Dan Pemikiran*, (Jakarta: Rineka Cipt, 1999), hal. 13.

<sup>28</sup> Masyhud, "Penerapan Prinsip-Prinsip Hermeneutika Dalam Tafsir Ibn Kaşīr", *Tesis*, tidak diterbitkan, Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati, 2003, hal. 35-36.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Penulisan ini disusun dalam beberapa bab, yang sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Pada bagian awal terdiri atas: Halaman Judul, Pernyataan, Halaman Nota Pembimbing, Halaman Pengesahan, Halaman Motto, Halaman persembahan, Kata pengantar, Halaman Pedoman Transliterasi Arab Latin dan Daftar Isi.

Bagian utama merupakan inti dari skripsi yang terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub bab.

Bab I, pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, konsep wasiat dalam pandangan ulama fiqh, meliputi pengertian dan dasar hukum wasiat, macam-macam dan tujuan wasiat, syarat dan rukun wasiat, dan pandangan ulama fiqh tentang wasiat kepada selain ahli waris.

Bab III, pemikiran Ibnu Ḥazm tentang wasiat, meliputi biografi Ibnu Ḥazm, karakteristik pemikiran Ibnu Ḥazm, Konsep wasiat kepada selain ahli waris menurut Ibnu Ḥazm, metode istinbat Ibnu Ḥazm berkaitan dengan wasiat kepada selain ahli waris.

Bab IV, Analisis terhadap pemikiran Ibnu Ḥazm mengenai hukum wasiat kepada selain ahli waris, meliputi alasan Ibnu Ḥazm mengenai pemikirannya tentang hukum wasiat kepada selain ahli waris, analisis

terhadap metode istinbat hukum Ibnu Hāzm berkaitan dengan pemikirannya serta relevansi pemikiran Ibnu Hāzm tentang berwasiat kepada selain ahli waris dengan kondisi saat ini.

Bab V, penutup yang meliputi kesimpulan, dan saran-saran.



## BAB II

### KONSEP WASIAT DALAM PANDANGAN ULAMA FIQH

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum Wasiat

Kata wasiat berasal dari bahasa arab yaitu " وصية " yang mempunyai arti suatu ucapan atau pernyataan dimulainya suatu perbuatan. Wasiat itu dimulai setelah orang yang mengucapkan atau yang menyatakan itu meninggal dunia.<sup>1</sup> Wasiat menurut bahasa mempunyai beberapa makna, antara lain: menjadikan, menaruh belas kasihan, berpesan, menyambung, memerintahkan dan mewajibkan. Sedangkan menurut istilah syara' wasiat adalah pemberian hak kepada seseorang dan berlakunya wasiat tersebut setelah meninggalnya si pemberi wasiat, baik yang diwasiatkan itu berupa benda atau manfaatnya.<sup>2</sup>

Para ulama mendefinisikan wasiat dengan redaksi yang berbeda-beda satu sama lain, tetapi pada intinya sama, yaitu menjelaskan tentang akad yang berlaku setelah kematian si pemberi wasiat. Imam Mālik menyatakan bahwa wasiat sebagai suatu perikatan yang mengharuskan si penerima wasiat mendapatkan sepertiga harta peninggalan si pewaris sepeninggalannya atau mengharuskan penggantian hak sepertiga harta peninggalan si pewaris kepada si penerima wasiat sepeninggalnya pewasiat. Sedangkan Imam Ḥanafī memberikan pengertian wasiat yaitu memberikan hak memiliki sesuatu secara sukarela (*tabarru'*) yang

---

<sup>1</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hal. 161.

<sup>2</sup> M. Idris Ramulya, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Jaya Offset, 1994), hal. 131.

pelaksanaannya ditangguhkan setelah adanya peristiwa kematian dari yang memberikan, baik sesuatu itu berupa barang maupun manfaat.<sup>3</sup>

Sedangkan pengertian wasiat dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) seperti yang dijelaskan dalam Pasal 171 huruf f adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.<sup>4</sup>

Dari beberapa pendapat tentang pengertian wasiat di atas, dapat disimpulkan bahwa wasiat adalah pemberian hak kepemilikan dari seseorang kepada orang lain atau lembaga secara sukarela, baik berupa barang, piutang ataupun manfaat yang akan berlaku setelah si pewasiat meninggal, dimana hak kepemilikan harta itu tidak lebih dari sepertiga harta pewasiat.

Pada dasarnya adanya suatu hukum dilandasi oleh suatu ketetapan atau ketentuan yang ada dalam sumber-sumber hukum. Sumber hukum disyariatkannya wasiat adalah al-Qur'an, al-Hadiś, al-Ijma' dan *al-Ma'qūl* (logika).<sup>5</sup> Diantara dalil-dalil yang dijadikan dasar hukum adalah:

#### 1. Al-Qur'an

Ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan wasiat, antara lain dalam Surat al-Baqarah :180

---

<sup>3</sup> M. Idris Ramulya, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata*, (Jakarta: Jaya Offset, 1994), hal. 132.

<sup>4</sup> Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Depag RI, 2000), hal. 82.

<sup>5</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1971), hal. 151.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ  
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٦﴾

Artinya: "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa".<sup>6</sup>

2. Al-Hadîs, antara lain :

- a. Hadîs yang menunjukkan betapa *urgently* masalah wasiat. Setiap orang itu tidak tahu kapan akan mati, maka wasiat yang tertulis dan selalu berada disisi orang yang berwasiat, merupakan suatu kehati-hatian dari hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya wasiatnya tidak disampaikan kepada yang berhak mendapatkan wasiat. Yaitu hadîs yang berbunyi :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسْرَهَدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي  
نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
قَالَ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ  
مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ<sup>7</sup>

Artinya : "Menceritakan kepada kami Musaddad bin Musarhadi, menceritakan kepada kami Yahyā bin Sa'īd, dari 'Ubaidillah berkata: menceritakan kepadaku Nāfi' dari Abdillah yakni Ibnu Umar dari Rasulullah SAW beliau bersabda: "Tidaklah pantas seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang akan diwasiatkan, ia

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1983), hal. 44.

<sup>7</sup> Abū Dawūd Sulaimān bin al-Asy'as al-Sijistānī, *Sunan Abū Dawūd*, (Beirūt Libanon: Dār al-Fikr, 1994), II: 3.

*tanggguhkan sampai dua malam, kecuali wasiatnya itu tertulis di sisinya.*<sup>8</sup>

- b. Hadis yang menjelaskan tentang kedudukan yang sangat penting baik bagi orang yang berwasiat, penerima wasiat maupun bagi ahli waris yang akan ditinggalkan. Karena itulah ditetapkan besarnya wasiat sepertiga harta si pewasiat, agar keturunan yang ditinggalkan masih bisa menikmati hartanya sehingga keturunan tersebut tidak kekurangan. Allah SWT mengingatkan agar jangan sampai meninggalkan keturunan dalam keadaan sengsara, seperti

Hadis yang berbunyi :

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَالْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِيُّ وَسَهْلٌ قَالُوا  
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ  
مَرَضْتُ عَامَ الْفَتْحِ حَتَّى أَشْفَيْتُ عَلَى الْمَوْتِ فَعَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَيُّ رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لِي مَالًا كَثِيرًا وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا  
ابْنَةٌ لِي أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلثِي مَالِي قَالَ لَا قُلْتُ فَالْشَّطْرُ قَالَ لَا قُلْتُ فَالثُّلُثُ  
قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً  
يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ<sup>9</sup>

Artinya: "Mewartakan kepada kami Hisyam bin 'Ammar dan al-Husain bin al-Hasan al-Marwazy dan Sahl, mereka berkata: mewartakan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah, dari al-Zuhry, dari 'Amir bin Sa'd dari ayahnya, dia berkata: "Pada tahun Fath aku sakit sampai-sampai aku hamper mati, Rasulullah SAW menjengukku. Maka aku bertanya: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai harta yang banyak, dan tidak ada yang mewarisi hartaku kecuali seorang anak perempuanku.

<sup>8</sup> Abū Dawūd Sulaimān bin al-Asy'as al-Sijistānī, *Terjemah Sunan Abū Dawūd*, terj: H. Bey Arifin dan A. Syintithy Djamaludin, (Semarang: As-SYifa, 1992), III: 527.

<sup>9</sup> Abū 'Abdillah Muḥammad bin Yazīd Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, (Beirut Libanon: Dār al-Fikr, 1995), II: 103-104.

*Apakah aku boleh bersedekah dengan dua pertiga hartaku?". "Jangan". Jawab beliau. Aku bertanya: "Separuhnya?". "Jangan". Jawab beliau. Aku bertanya: "Sepertiganya?". Beliau menjawab: "Ya, sepertiga saja. Sepertiga itu sudah banyak. Engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya adalah lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan menengadahkan tangan kepada manusia."<sup>10</sup>*

### 3. *Al-Ijma'*

Umat Islam sejak dari zaman Rasulullah SAW sampai dengan sekarang banyak menjalankan wasiat. Perbuatan yang demikian itu tidak pernah dingkari oleh seorangpun. Ketiadaan ingkar seseorang itu menunjukkan adanya *ijma'*.

### 4. *Al-Ma'qūl* (logika)

Manusia selaku makhluk yang lemah di dunia ini, selalu bercita-cita supaya amal perbuatannya di dunia ini diakhiri dengan amal kebajikan untuk menambah amal *taqarrubnya* kepada Allah SWT yang telah dimilikinya, atau untuk menambah kekurangan-kekurangan amal perbuatannya sewaktu masih hidup. Untuk menambah kebajikan yang telah ada dan menambah kekurangsempurnaan amal tersebut salah satu alternatifnya yaitu memberikan wasiat. Karena didalam wasiat itu terdapat kebajikan dan pertolongan untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Kalau kebutuhan tersebut dapat ditutup dengan wasiat maka akan logis kiranya wasiat itu disyari'atkan.

---

<sup>10</sup> Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Yazīd Ibn Mājāh, *Sunan Ibn Mājāh*, terj: Abdullah Shan Haji, (Semarang: As-Syifa, 1993), III: 485.

Dari sini dapat dimengerti bahwa Islam dalam mensyari'atkan hukum-hukumnya sangat memperhatikan kemaslahatan umat manusia.

## B. Macam-macam dan Tujuan Wasiat

Sebelum membahas tentang macam-macam wasiat, penulis akan mengemukakan ayat al-Qur'an yaitu surat al-Baqarah :282

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu memuliskannya...*"<sup>11</sup>

Dari ayat di atas, penulis dapat mengambil suatu kesimpulan bahwasanya Islam mengenal dua macam wasiat, yaitu:

### 1. Wasiat tertulis.

Wasiat tertulis bisa digunakan ketika pemberi wasiat tidak sanggup berbicara, maka sah juga bila akad wasiat melalui tulisan

### 2. Wasiat lisan (tidak tertulis)

Dalam syari'at Islam, bukti tetulis itu tidak begitu dikenal karena pada masa lalu orang yang pandai menulis hanya sedikit apabila dibandingkan dengan sekarang. Akan tetapi pada zaman sekarang, yang umumnya orang menggunakan dokumen, kuitansi maupun surat keterangan tertulis, didalam pergaulan hukum dan memisahkan sandaran serta terdapat berbagai bukti teknis untuk menggali tulisan (mengenai palsu atau tidaknya).

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hal. 89.

Jadi dalam syari'at Islam, sebagaimana telah disepakati para ulama, wasiat dapat dilaksanakan dengan cara lisan maupun tertulis. Sistem tertulis hanya anjuran saja bukan merupakan kewajiban.

Selain dari pembahagian harta pusaka, wasiat mempunyai tujuan lain, diantaranya:

1. Memberikan kesempatan bersedekah jariyah kepada bukan ahli waris melalui arahan wasiat. Tanpa wasiat tidak mungkin bersedekah karena mengikuti pembagian secara *farā'id*.
2. Menentukan penyelesaian tentang hak penjagaan anak apabila suami atau isteri meninggal.
3. Pihak *al-Mūsiy* akan membantu menyelesaikan permasalahan hutang-piutang.
4. Menulis amanat atau kata-kata harapan kita kepada anak-anak dan ahli waris yang ditinggalkan.
5. Dengan membuat wasiat, sebagai bentuk kepatuhan terhadap perintah agama yang dianjurkan.<sup>12</sup>

### C. Syarat dan Rukun Wasiat

Untuk menetapkan sahnya wasiat dalam hukum Islam, maka wasiat baru dianggap sah dan bisa terlaksana bila terpenuhi unsur-unsurnya (rukun-rukunnya) dan syarat-syaratnya.

---

<sup>12</sup> Khalid Ubaidillah, *Tujuan Wasiat*, (Online), (<http://mabadi.wordpress.com>, diakses tanggal 9 Juni 2010).

Ulama fiqh dalam menentukan rukun wasiat terdapat perbedaan pendapat. Ulama mazhab Hanafi menyatakan bahwa rukun wasiat hanya satu yaitu ijab (pernyataan pemberian wasiat dari pemilik harta yang akan meninggal). Sedangkan menurut jumhur ulama fiqh, rukun wasiat itu ada empat yaitu:

1. *Al-Mūṣiy* (adanya orang yang berwasiat).
2. *Al-Mūṣā lah* (adanya orang yang menerima wasiat).
3. *Al-Mūṣā bih* (adanya harta yang diwasiatkan).
4. *Aṣ-Ṣīgat* (adanya lafaz ijab qabul).<sup>13</sup>

Sesuai dengan rukun wasiat, maka ulama fiqh menetapkan syarat-syarat wasiat sejalan dengan rukun wasiat di atas yaitu :

1. Syarat-syarat *al-Mūṣiy* (orang yang berwasiat), antara lain :
  - a. *Al-Mūṣiy* adalah orang yang mempunyai kesanggupan melepaskan hak miliknya kepada orang lain. Para ahli fiqh menetapkan bahwa orang yang memiliki *tabarru'* itu tanda-tandanya adalah balig, berakal, dapat menentukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya, sadar atas semua tindakan yang akan dilakukannya dan tidak berada dibawah perwalian.
  - b. *Al-Mūṣiy* adalah orang yang memiliki harta jika wasiatnya itu berhubungan dengan harta. Hal ini disepakati oleh para ulama. Mereka sepakat juga bahwa setiap orang kaya boleh berwasiat

---

<sup>13</sup> Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), IV: 1927.

berhubungan dengan hartanya selama tidak merugikan ahli warisnya.<sup>14</sup>

2. Syarat-syarat *al-Mūṣā lahu* (orang yang diberi wasiat), antara lain:
  - a. Ia bukan ahli waris orang yang berwasiat.
  - b. Yang menerima wasiat itu tidak pernah membunuh orang yang berwasiat kepadanya kecuali pembunuhan itu adalah pembunuhan yang benarkan ajaran Islam atau pembunuhan itu dinyatakan tidak bersalah sebagai pembunuh oleh ajaran Islam.<sup>15</sup>
3. Syarat-syarat *al-Mūṣā bihi* (harta yang diwasiatkan), antara lain :
  - a. Harta yang diwasiatkan itu telah ada pada waktu yang berwasiat meninggal dunia dan dapat pula dialih milikan dari yang berwasiat kepada penerima wasiat sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku.
  - b. Yang boleh diwasiatkan adalah harta, membayar hutang dan manfaat dari suatu barang. Yang bukan dihukumi sebagai harta tidak boleh diwasiatkan.
  - c. Jumlah harta yang diwasiatkan itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta yang dimiliki oleh yang berwasiat.

Para ulama seperti Abū Ḥanīfah dan Aḥmad bin Ḥanbal berpendapat bahwa yang dimaksud sepertiga adalah sepertiga dari jumlah harta milik yang berwasiat yang dihitung saat meninggal dunia, bukan di hitung dari sepertiga waktu ia berwasiat. Sedangkan Mālik

<sup>14</sup> Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam...*, hal. 1930.

<sup>15</sup> Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 399.

berpendapat bahwa yang dimaksud sepertiga itu adalah sepertiga dari jumlah harta yang berwasiat waktu ia menyatakan wasiatnya.<sup>16</sup>

#### 4. Syarat-syarat *ṣīgat* wasiat

*Ṣīgat* wasiat adalah kata-kata atau pernyataan yang diucapkan oleh orang yang berwasiat kepada penerima wasiat. *Ṣīgat* wasiat itu terdiri dari ijab dan qabul. Ijab adalah kata-kata atau pernyataan yang diucapkan oleh orang yang berwasiat sedangkan qabul adalah kata-kata atau pernyataan yang diucapkan oleh orang yang menerima wasiat sebagai tanda penerimaan dan persetujuan.<sup>17</sup>

Dari beberapa ketentuan di atas, dapat penulis ambil intisari bahwasanya wasiat merupakan ibadah yang ditundukan oleh rukun dan syarat tertentu. Nilai ibadah baik sekali karena nilai amanat yang terkandung didalamnya adalah suatu cermin hubungan *ukhuwah Islamiyah* antara si pewasiat dengan orang yang diberi wasiat.

#### D. Pandangan Ulama Fiqh Tentang Wasiat Kepada Selain Ahli Waris

Wasiat itu merupakan suatu tuntutan syari'at untuk dilaksanakan. Mengenai hukum wasiat kepada selain ahli waris, para ulama berbeda pendapat, antara lain :

1. Abū Dawūd dan ulama-ulama salaf, seperti : Masrūq, Ṭāwus, Ilyās, Qatādah, dan Ibn Jarīr at-Ṭabari berpendapat bahwa wasiat itu hukumnya wajib dilaksanakan hukumnya kepada orang tua dan

<sup>16</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), III: 174.

<sup>17</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh...*, III: 168.

kerabat-kerabat yang karena satu atau beberapa sebab tidak mendapatkan warisan. Mereka berpegang kepada firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah :180. Mereka menafsirkan bahwa ayat tersebut memang bersifat umum tertuju kepada orang tua dan karib kerabat, namun secara khusus kepada mereka itu boleh berwasiat apabila mereka tidak mendapatkan warisan. Demikian juga halnya, walaupun ayat tersebut sudah dianggap *mansūkh* sebagiannya, khusus untuk orang tua dan karib kerabat yang tidak mendapat warisan tetap berlaku, yaitu boleh berwasiat (malahan wajib) kepada mereka itu.

2. Jumhur fuqaha dan fuqaha Syi'ah Zaidiyyah berpendapat bahwa berwasiat kepada orang tua dan karib kerabat tidak termasuk *farḍu 'ain* dan wajib dengan alasan :
  - a. Andaikan wasiat itu diwajibkan niscaya Nabi Muḥammad SAW menjelaskan. Nabi tidak pernah menjelaskannya, bahkan dikala menjelang wafatnya, Beliau tidak mewasiatkan sedikitpun tentang harta peninggalannya.
  - b. Kebanyakan dari sahabat nabi tidak menjalankan wasiat. Ketiadaan berwasiat kebanyakan sahabat nabi itu, tidak ada seorangpun yang mengingkarinya.
  - c. Wasiat itu suatu pemberian yang tidak wajib diserahkan terimakan sewaktu yang berwasiat masih hidup, maka sudah barang tentu tidak wajib pula diserahkan terimakan sepeninggal yang berwasiat.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Ali Hasan, *Hukum Warisan dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hal. 22-23.

Hukum wasiat sebagaimana diterangkan diatas, adalah menurut hukum dasar. Namun demikian, jika wasiat tersebut dihubungkan dengan keadaan-keadaan yang mempengaruhinya, ia tidak terlepas dari ketentuan hukum wajib, sunah, haram, makruh dan mubah, yang bisa dijabarkan sebagai berikut:

1. **Wajib**, wasiat itu wajib jika dilaksanakan sebagai pemenuhan hak-hak Allah SWT yang dilalaikan, seperti: pembayaran zakat, kafarat, nazar, fidyah, puasa, haji dan lain-lain sebagai pemenuhan hak-hak sesama yang tidak diketahui selain oleh si pewasiat sendiri. Menurut ketentuan umum melaksanakan amat itu adalah wajib. Padahal satu-satunya jalan dalam hal ini tidak ada jalan lain selain memberi wasiat. Oleh karena itu memberikan wasiat itu adalah wajib.
2. **Sunah**, wasiat itu disunatkan apabila wasiat tersebut untuk orang yang tidak mendapatkan pusaka atau untuk motif sosial, berwasiat kepada fakir miskin, anak-anak yatim dengan tujuan *bertaqarrub* kepada Allah SWT, menambah amal, memberikan sumbangan-sumbangan kepada kerabat-kerabat yang kekurangan dan berderma kepada lembaga-lembaga sosial.
3. **Haram**, Wasiat itu diharamkan untuk motif kejahatan, maksiat, maka wasiat seperti ini dianggap batal, dan tidak harus dikerjakan oleh orang-orang yang menerima wasiat.

4. Makruh, wasiat itu makruh apabila diberikan kepada orang fasik dan orang-orang ahli maksiat dimana dengan wasiat itu, mereka menjadi tambah fasik dan tambah maksiat.
5. Mubah, wasiat itu mubah apabila ditujukan kepada kerabat-kerabat atau tetangga-tetangga yang penghidupan mereka sudah tidak kekurangan.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris....*, hal. 56-5.

4. Makruh, wasiat itu makruh apabila diberikan kepada orang fasik dan orang-orang ahli maksiat dimana dengan wasiat itu, mereka menjadi tambah fasik dan tambah maksiat.
5. Mubah, wasiat itu mubah apabila ditujukan kepada kerabat-kerabat atau tetangga-tetangga yang penghidupan mereka sudah tidak kekurangan.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris...*, hal. 56-5.



### BAB III

## PEMIKIRAN IBNU HAZM TENTANG WASIAT

### A. Biografi Ibnu Hāzm

#### 1. Latar Belakang Keluarga dan Pendidikan

Ibnu Hāzm mempunyai nama lengkap Abū Muḥammad Alī bin Aḥmad Ibn Sā'id Ibn Hāzm bin Gālib bin Ṣāliḥ bin Sufyān bin Yazīd, yang masyhur dipanggil Ibnu Hāzm, Ayahnya bernama Aḥmad, seorang menteri pada masa pemerintahan al-Mansūr dan putrannya, al-Muzaffār (khalifah Umayyah)<sup>1</sup>. Ibnu Hāzm lahir di Andalusia (semenanjung yang sekarang diberi nama Spanyol dan Portugal), pada hari terakhir bulan Ramaḍan tahun 384 H, di waktu dini hari sesudah terbit fajar, sebelum terbit matahari.<sup>2</sup> Ibnu Hāzm adalah penulis, penghafal al-Qur'an, sejarawan, ahli fiqh, teolog muslim dari Spanyol. Beliau terkenal karena tulisannya banyak, pengetahuannya luas, dan penguasaannya atas bahasa Arab.<sup>3</sup>

Ibnu Hāzm datang dari keluarga terhormat dan berkecukupan. Ayahnya adalah Aḥmad Ibn Sā'id Ibn Hāzm Al-Andalusī, seorang menteri pada masa pemerintahan khalifah Bani Umayyah. Pada masa kanak-kanak dan remajanya, Ibnu Hāzm mendapat pendidikan di

---

<sup>1</sup> Muḥammad Abū Zahrah, *Ibn Hāzm Ḥayātuhū wa 'Aṣruhū, Arāuhū wa Fiqhuhū*, (Beirūt: Dār al-Fikr al-'Araby, tt), hal. 1. dan Sirojuddin, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal. 608.

<sup>2</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hal. 545.

<sup>3</sup> Muḥammad Abū Zahrah, *Ibn Hāzm Ḥayātuhū wa 'Aṣruhū, Arāuhū wa Fiqhuhū...*, hal. 29. dan Sirojuddin, *Ensiklopedi Hukum Islam...*, hal. 608.

lingkungan istana. Kehidupan di istana hanya berlangsung sampai usianya 14 tahun. Pergolakan politik mengakibatkan ayahnya jatuh dari kekuasaannya. Ketika usianya menginjak dewasa, pendidikannya diarahkan ke majelis taklim di masjid-masjid Cordova. Di sana ia mulai berdialog dengan berbagai guru dan pakar ilmu agama. Beberapa di antara gurunya dibidang hadis, bahasa, logika, dan teologi adalah Ahmad bin Muhammad bin al-Jasur, Yahya bin Mas'ud bin Wajh al-Jannah, dan Abu al-Qasim Abdurrahman bin Abi Yazid al-Azdi. Dibidang fiqh dan peradilan, ia belajar pada al-Khiyar al-Lugawiy. Gurunya dibidang fiqh adalah Abi Amr Ahmad bin Al-Husain, Yusuf bin Abdullah, Abdullah bin Rabi' at-Tamimi, dan Abi 'Amr al-Talmanki. Keadaan dan suasana keilmuan pada saat itu mendukung kemajuan intelektual Ibnu Hazzam. Ketika itu perpustakaan dan Universitas di Cordoba berkembang dengan pesat. Sedangkan Toledo (Spanyol) menjadi pusat kegiatan penerjemahan ilmu-ilmu Yunani, baik filsafat, matematika atau kedokteran. Kondisi ini memungkinkan Ibnu Hazzam untuk memperdalam pengetahuannya dalam berbagai disiplin ilmu dan membentuk kerangka berfikir yang komprehensif.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Sirojuddin, *Ensiklopedi Hukum Islam...*, hal. 608.

Ibnu Ḥazm, dipuji oleh al-Ḍahabi sebagai “imam tak tertandingi, samudera ilmu dan disiplin, ahli hukum, ahli hadiś, pakar kalam, sastrawan, Zāhiri menteri, dan penulis produktif”.<sup>5</sup>

Ibnu Ḥazm adalah seorang penulis prolifik dari berbagai ilmu. Dia seorang penulis dalam bidang sastra, mendalami falsafah dan logika. Dia mengkritik beberapa pendapat Aristoteles dalam bidang *manīq*, bahkan ia mempunyai manhaj sendiri dalam bidang *manīq*. Ia juga ahli dalam bidang sejarah, dan genealogi kabilah-kabilah Arab. Ia seorang penghafal hadiś dan mengetahui secara mendalam keadaan para perawi. Pada bidang fiqh, ia menghidupkan fiqh Zāhiri atau menghidupkan ilmu al-Kitab dan ilmu al-Sunnah.<sup>6</sup>

Pada mulanya, ia mempelajari fiqh mazhab Mālikī karena penduduk Spanyol dan Afrika Utara menganut mazhab Mālikī. Setelah mempelajari mazhab Mālikī, ia mempelajari pula mazhab Syāfi’ī dan kemudian mazhab Ḥanafī.<sup>7</sup> Di antara mazhab-mazhab fiqh yang ada, ia paling mengagumi mazhab Syāfi’ī karena menurut penilaiannya mazhab Syāfi’ī paling teguh berpegang pada *naṣ-naṣ* al-Qur’an dan al-Sunnah Rasulullah SAW. Akan tetapi, mazhab Syāfi’ī pun ditinggalkan karena menurutnya, mazhab Syāfi’ī juga banyak menggunakan *ra’yu*, khususnya dalam persoalan qiyas.<sup>8</sup> Kemudian

<sup>5</sup> Anonim, *Ibnu Ḥazm Sang Innovator*, (Online), (<http://www.sunnah.org>, diakses tanggal 9 Juni 2010).

<sup>6</sup> M. Hasby Ash-shiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab...*, hal. 553.

<sup>7</sup> Muḥammad Abū Zahrah, *Ibn Ḥazm Ḥayātuhū wa ‘Aṣruhū, Arāuhū wa Fiqhuhū...*, hal.

<sup>8</sup> Sirojuddin, *Ensiklopedi Hukum Islam...*, hal. 608.

beliau bertemu dan belajar dengan Abū Dawūd al-Aṣbahāny Syaikh mazhab Zāhiri, Abū Dawūd mengajarkan bahwa dalam suatu hukum baik itu perintah atau larangan, janganlah mengambil dasar hukum kecuali dari nas, batalnya *Istihsān* itu sama halnya dengan batalnya qiyas.<sup>9</sup>

Ibnu Ḥazm telah banyak menjelaskan pendapat-pendapatnya dengan lisannya dan penanya. Namun, ia tidak memakai bahasa yang santun dalam berbicara terhadap para ulama. Akibatnya ia mendapatkan balasan yang setimpal dari apa yang ia lakukan, karya-karyanya ditinggalkan oleh para ulama dan bahkan pernah dibakar. Sebagian ulama lain mempelajari dan meneliti karya-karya itu, mengkritiknya dan mengambil faedah darinya. Di dalam karya-karya itu, mereka melihat mutiara-mutiara berharga yang bercampur dengan merjan-merjan yang murah. Terkadang mereka merasa senang dan terkadang merasa aneh dan takjub. Dari keanehannya itulah mereka menertawakannya. Namun, kesempurnaan adalah barang yang langka.<sup>10</sup>

Karier dibidang politik, sebagai anak seorang mantan menteri dalam dinasti Bani Umayyah, dunia peraturan politik tidak asing lagi

35. <sup>9</sup> Muhammad Abū Zahrah, *Ibn Ḥazm Ḥayātuhū wa 'Aṣruhū, Arāuhū wa Fiqhuhū...*, hal. 670.

<sup>10</sup> Syaikh Aḥmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008)

baginya. Dalam gerakan politiknya Ibnu Hāz̄m memihak dan mendukung dinasti Bani Umayyah tersebut.<sup>11</sup>

Nasihat yang terkenal dari Ibnu Hāz̄m kepada pencari ilmu yaitu “Jika anda menghadiri majelis ilmu maka janganlah hadir kecuali kehadiranmu itu untuk menambah ilmu dan memperoleh pahala, dan bukannya kehadiranmu itu dengan merasa cukup akan ilmu yang ada padamu, mencari-cari kesalahan (dari pengajar) untuk menjelekannya. Karena itu adalah perilaku orang-orang tercela, yang mana orang-orang tersebut tidak akan mendapatkan kesuksesan dalam ilmu selamanya. Maka jika anda menghadiri majelis ilmu sesuai dengan apa yang telah kami sebutkan, maka tetapilah tiga hal ini dan tidak ada keempatnya.”<sup>12</sup>

Pada akhir hayatnya, Ibnu Hāz̄m menghabiskan waktunya di desanya Mint Lsym. Di sana ia menyebarkan ilmunya kepada orang-orang yang datang kepadanya dari daerah pedalaman. Mereka adalah murid-murid awam yang tidak terkenal dan tidak takut tercela. Ia mengajarkan ilmu hadiś dan ilmu fiqh serta berdiskusi dengan mereka. Ia sabar melayani ilmu dan terus mengarang sehingga sempurnalah karya-karyanya dalam berbagai cabang ilmu. Karya-karya tersebut adalah seberat beban unta, jika ditimbang. Pada malam Senin tanggal 28 Sya’ban tahun 456 Hijriyah atau 15 Juli 1064 Masehi, Ibnu Hāz̄m meninggal dunia setelah memenuhi hidupnya dengan produktifitas

<sup>11</sup> Sirojudin, *Ensiklopedi Hukum Islam...*, hal. 609.

<sup>12</sup> Bahrul Ulum, *Ulama Brilian Spanyol*, (Online), (<http://bahrululum.wordpress.com>, diakses tanggal 9 Juni 2010).

ilmu, perdebatan dalam membela kebenaran dan jujur dalam keimanan. Ibnu Ḥazm meninggal dalam umurnya yang ketujuh puluh dua tahun.

Ibnu Ḥazm sebagai figur ulama yang komprehensif dan independen senantiasa banyak mewarnai perkembangan pemikiran dalam berbagai lapangan ilmu pengetahuan. Dia memiliki produktifitas keilmuan yang tinggi dan dapat dibuktikan antara lain dengan buah karyanya yang berpuluh-puluh dan tidak hanya dalam bidang fiqh dan *uṣūl al-fiqh* saja, tetapi juga dalam berbagai disiplin ilmu lainnya seperti *'ulūm al-qur'an*, hadiś, ilmu tauhid, filsafat, logika, sastra, politik dan lain-lain.

## 2. Karya-Karya Ibnu Ḥazm

Ibnu Ḥazm diakui sebagai seorang ulama yang memiliki kontribusi luar biasa dalam dunia Islam. Tak kurang dari 400 judul kitab telah ditulisnya. Melalui karya-karyanya itu, ia diakui sebagai filsuf, teolog, sejarawan, sastrawan, pakar fiqh, negarawan, akademisi, dan politisi yang handal. Dua karya monumentalnya *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām* (ushul fiqh) dan kitab *al-Muḥallā* (fiqh) menjadi rujukan utama fuqahā *mu'aṣṣirīn* (pakar fiqh kontemporer) dalam upaya penyelarasan khazanah fiqh Islam. Karya yang lain, berjudul *Ṭauq al-Hamāmah* (di bawah naungan cinta) menjadi kitab terlaris dalam abad pertengahan. Kitab yang berisi sebuah kompilasi

anekdot, obserfasi dan puisi tentang cinta ini tidak hanya menarik bagi umat Islam tetapi juga kaum Nasrani di Eropa.<sup>13</sup>

Beberapa karya Ibnu Ḥazm, baik yang hilang maupun yang sudah ditemukan sampai sekarang adalah sebagai berikut :

a. Dalam bidang fiqh dan *uṣūl al-fiqh*

1. Kitab *Al-Muḥallā*. Kitab ini tentang fiqh yang disusun dengan metode perbandingan, penjelasan yang luas, argumen, al-Qur'an, al-Hadiś, dan Ijma'.
2. Kitab *Al-Iḥkām fi Uṣūl al-Aḥkām*. Kitab ini memuat *uṣūl al-fiqh* mazhab al-Zāhirī, menampilkan juga pendapat-pendapat ulama di luar mazhab al-Zāhirī sebagai perbandingan.
3. *Iḥṭāṭ al-Qiyāsy*. Kitab ini memuat pemikiran dan berbagai argumentasi dalam menolak kehujjahan qiyas.
4. *Masā'il uṣūl al-fiqh*. Kitab yang membahas tentang permasalahan *uṣūl al-fiqh*.<sup>14</sup>

b. Bidang agama dan aqidah

1. Kitab *Al-Faṣl fi al-Milal wa al-Aḥwa' wa al-Nihal*. Tentang teologi yang disajikan dalam metode perbandingan agama dan sekte-sekte dalam Islam.
2. *Tanwīr al-Miqyās*. kitab tafsir ini adalah kumpulan dari riwayat Ibn 'Abbās dalam menafsirkan al-Qur'an, pada catatan pinggir ditambah kitab *Al-Naṣā'ikh wa al-Mansūkh* karya Ibnu Ḥazm.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> As'ad Aḥmad 'Alī, *Ibn Ḥazm Ḥayātuhū, Falsafatuhū*, (T.tp: T.np, tt), hal. 63.

anekdot, obserfasi dan puisi tentang cinta ini tidak hanya menarik bagi umat Islam tetapi juga kaum Nasrani di Eropa.<sup>13</sup>

Beberapa karya Ibnu Hāzm, baik yang hilang maupun yang sudah ditemukan sampai sekarang adalah sebagai berikut :

a. Dalam bidang fiqh dan *uṣūl al-fiqh*

1. Kitab *Al-Muḥallā*. Kitab ini tentang fiqh yang disusun dengan metode perbandingan, penjelasan yang luas, argumen, al-Qur'an, al-Hadiś, dan Ijma'.
2. Kitab *Al-Iḥkām fi Uṣūl al-Aḥkām*. Kitab ini memuat *uṣūl al-fiqh* mazhab al-Zāhiri, menampilkan juga pendapat-pendapat ulama di luar mazhab al-Zāhiri sebagai perbandingan.
3. *Ibṭāl al-Qiyāsy*. Kitab ini memuat pemikiran dan berbagai argumentasi dalam menolak kehujjahan qiyas.
4. *Masāil uṣūl al-fiqh*. Kitab yang membahas tentang permasalahan *uṣūl al-fiqh*.<sup>14</sup>

b. Bidang agama dan aqidah

1. Kitab *Al-Faṣl fi al-Milal wa al-Aḥwa' wa al-Nihal*. Tentang teologi yang disajikan dalam metode perbandingan agama dan sekte-sekte dalam Islam.
2. *Tanwīr al-Miqyās*. kitab tafsir ini adalah kumpulan dari riwayat Ibn 'Abbās dalam menafsirkan al-Qur'an, pada catatan pinggir ditambah kitab *Al-Naṣāikh wa al-Mansūkh* karya Ibnu Hāzm.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> As'ad Aḥmad 'Alī, *Ibn Hāzm Ḥayātuhū, Falsafatuhū*, (T.tp: T.np, tt), hal. 63.

3. *Al-Naşāikh wa al-Mansūkh*. Kitab ini menerangkan tentang *naşikh mansūkh* dalam al-Qur'an dari segi Zāhiri.<sup>15</sup>

c. Bidang tarikh dan sastra

1. *Ṭauq al-Hamāmah*. Kitab ini menerangkan romantisme dan percintaan.
2. *Nuqāt al-'Arus fī Tawārikh al-Khulafā'*. Kitab ini menerangkan tentang para Khalifah di Timur Tengah.
3. *Al-Talkhīs wa al-Takhlīs*. Kitab ini menjelaskan masalah-masalah yang tidak disinggung dalam al-Qur'an dan al-Sunnah.
4. *Al-Imāmah wa al-Khilāfah al-Fihrasah*. Kitab ini menerangkan tentang sejarah Bani Ḥazm dan asal-usul leluhur mereka.
5. *Al-Akhlāq wa al-Siyar fī Mudāwāh al-Nufūs*, kitab ini menjelaskan tentang sastra Arab.
6. *Risālah fī Faḍāil Ahl al-Andalūs*. Kitab ini menerangkan catatan Ibnu Ḥazm tentang Spanyol, ditulis khusus untuk sahabatnya Abū Bakr Muḥammad bin Ishāq.<sup>16</sup>

Diriwayatkan bahwa karangannya mencapai empat ratus buah buku. Buku-bukunya yang pernah dicetak, seperti diceritakan oleh al-Marāgi adalah sebagai berikut:

- a. *Al-Muḥallā bi al-Aşār fī syarh al-Mujalla bi al-Intişār*
- b. *Masāil uşūl al-fiqh*
- c. *Al-Iḥkām fī Uşūl al-Aḥkām*

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 64.

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 63. Dan Sirojudin, *Ensiklopedi Hukum Islam...*, hal. 610-611.

Itu semua adalah karangan Ibnu Ḥazm dalam bidang fiqh dan *uṣūl fiqh*. Kemudian dalam bidang tafsir, *manṭiq*, akhlak, dan tasawuf serta dalam bidang sastra adalah :

- a. *Al-Naṣāikh wa al-mansūkh*
- b. *Al-Taqrīb fī Ḥudūd al-Manṭiq*
- c. *Al-Mudāwāh al-Nufūs fī Tahzīb al-Akhlāq*
- d. *Al-Zuhud fī al-Rasāil*<sup>17</sup>

Buku-buku fiqh dan *uṣūl al-fiqh* di atas, berisi mazhab Zāhirī dan secara gigih ia mempertahankannya. Di antara prinsip yang dikemukakannya adalah bahwa ijma' merupakan dalil hukum setelah al-Qur'an dan al-Sunnah. Diakui bahwa ijma' para sahabat yang terbatas dalam suatu hal harus diketahui oleh umat Islam, seperti ijma' shalat sehari semalam lima kali. Ijma' atas keajiban naik haji ke Makkah, puasa Ramaḍan dan lain-lain. Begitu mendalam kajian Ibnu Ḥazm terhadap ilmu yang dikuasainya, sehingga diriwayatkan jarang ada orang yang mampu menandinginya di masa itu.

Menurut anaknya, Abū Rafi'ī al-Faḍl, bahwa kitab-kitab karangan Ibnu Ḥazm yang masyhur di antaranya adalah : *Risālah fī Faḍāil Ahl al-Andalūs*, *al-Isal Ilā Fahm al-Khisāl al-Jamī'ah li Jumal Syar'i al-Islam* (pengantar untuk memahami alternatif yang mencangkup keseluruhan syariat Islam), *Al-Faṣl fī al-Milal wa al-Ahwa' wa an-Nihal*, *al-Ijmā'*, *Marātib al-'Ulūm wa Kaiḥiyah Ṭalābuhā* (tingkatan

<sup>17</sup> Sirojuddin, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), hal. 358.

ilmu dan cara menuntutnya), *Izhār Tabdīl al-Yahūd wa al-Naṣāra* (penjelasan tentang perbedaan yahudi dan naṣrani), *Al-Taqrīb fi Ḥudūd al-Manṭiq* (ilmu logika), *Al-Muḥallā*, *Al-Iḥkām fi Uṣūl al-Aḥkām* dan *Ṭauq al-Hamāmah*.<sup>18</sup>

## B. Karakteristik Pemikiran Ibnu Ḥazm

Di kalangan sarjana Islam, Ibnu Ḥazm dikenal sebagai ilmuan yang memiliki keunikan dalam kajian-kajiannya. Ia memiliki metodologi sendiri dalam memahami agama yang berbeda dengan *Fuqahā' Arba'ah* (ulama empat mazhab). Ia menolak qiyas (dalil analog) yang telah disepakati oleh jumur ulama (mayoritas ulama) sebagai salah satu landasan hukum syari'at.<sup>19</sup> Alasan Ibnu Ḥazm menolak qiyas karena menurutnya persoalan agama tidak boleh dipecahkan dengan *al-Qiyās al-Ra'yu*, sebab perselisihan pendapat dalam Islam harus dikembalikan pada al-Qur'an dan al-Sunnah. Ibnu Ḥazm juga beranggapan bahwa mazhab yang berpengaruh saat itu, telah mempolitisir hakikat ajaran Islam.

Metodologi yang dipakai yaitu menggunakan jalur tekstual dalam memahami syari'at Islam, dengan menolak analog sebagaimana yang dipakai oleh empat mazhab. Metodologi pemikiran tekstual Ibnu Ḥazm itu mengambil kandungan kata dan bukan intisari makna sebuah dalil atau ayat. Metode ini bersandar pada dua inti dasar. *Pertama*, berpegang pada teks-teks al-Qur'an, al-Hadīṣ dan Ijma' Sahabat. *Kedua*, tidak memiliki

<sup>18</sup> Sirojudin, *Ensiklopedi Hukum Islam...*, hal. 77.

<sup>19</sup> Muḥammad Abū Zahrah, *Ibn Ḥazm Ḥayātuhū wa 'Aṣruhū, Arāuhū wa Fiqhuhū...*, hal.

dalil qiyas, *istihsān*, sebagaimana yang dipakai oleh empat mazhab. Kemudian Ibnu Ḥazm juga gencar mengkampanyekan agar kaum muslimin tidak taqlid kepada para pemimpin mazhab.<sup>20</sup>

Secara umum, identitas kaum tekstualis sebagai berikut :

1. Membatasi dalil agama hanya pada al-Qur'an dan al-Sunnah, Islam adalah *Zawāhir al-Nuṣūṣ* (sisi lahir teks), selain itu tidak bisa dijadikan landasan hukum.
2. Menolak penggunaan dalil qiyas.
3. Dalam syari'at tidak ada istilah *ta'li* atau *'illat* (alasan atau motif).<sup>21</sup>

Menurut beberapa sarjana muslim kontemporer seperti Naruddīn al-Khadimi (Tunisia), Muḥammad Abīd al-Jabiri (Maroko) dan Abū Zuhrah (Mesir), Ibnu Ḥazm dianggap sebagai salah seorang tokoh pembaharu dalam Islam. Umumnya mereka melabelkan status "pembaharu" karena melihat metodologi Ibnu Ḥazm dalam memahami agama.<sup>22</sup>

Di antara indikasinya, keputusan Ibnu Ḥazm untuk memilih jalur tekstual dalam memahami syari'at Islam adalah sebagai bentuk revolusi bermazhab, sebagai implikasi ketidakpuasan terhadap mazhab Mālikī yang menjadi mainstream saat itu karena motif mengikuti kepada mazhab Zāhirī.<sup>23</sup>

<sup>20</sup> Bahrul Ulum, *Ulama Brilian Spanyol...*

<sup>21</sup> Muḥammad Abū Zuhrah, *Ibn Ḥazm Ḥayātuhū wa 'Aṣruhū, Arāuhū wa Fiqhuhū...*, hal.

13. <sup>22</sup> Arwani Syaerozi, *Ibnu Ḥazm dan Kaum Tekstualis*, (Online), ([http://arwani\\_syaerozi.blogspot.com](http://arwani_syaerozi.blogspot.com), diakses tanggal 9 Juni 2010).

<sup>23</sup> M. Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam...*, hal. 129.

Mazhab Zāhirī ini didirikan oleh Imam Dawūd. Ia memandang al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam yang utama, diikuti oleh al-Sunnah. Tetapi, hanya interpretasi literal dari teks-teks al-Qur'an dan al-Sunnah yang beliau anggap valid. Artinya, interpretasi ini hanya akan diterapkan pada situasi-situasi tertentu yang dideskripsikan. Imam Dawūd mempercayai ijma para sahabat. Beliau berpandangan bahwa kesepakatan di antara mereka hanya akan muncul pada hukum-hukum yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW, dan diketahui oleh para sahabat, tetapi karena salah satu dan lain hal, tidak diriwayatkan sebagai hadīś. Sehingga ijma' para sahabat tidak dipandang oleh beliau sebagai hasil pemikiran (qiyas). Imam Dawūd membatasi aplikasi al-Qur'an dan al-Sunnah kepada makna literalnya, otomatis beliau menolak validitas aturan-aturan yang didasarkan pada pendapat hasil pemikiran, termasuk qiyas. Tetapi prinsip *Mafhūm* (makna yang dipahami) yang beliau terapkan terhadap al-Qur'an dan al-Sunnah sebagai pengganti qiyas, pada kenyataannya tidak berbeda dengan qiyas (deduksi analogi).<sup>24</sup>

Ibnu Ḥazm merupakan tokoh yang menjadikan mazhab Zāhirī berkembang pesat di dunia Barat. Ibnu Ḥazm menulis berbagai karya, mengkader beberapa orang muridnya sebagai usaha memperjuangkan dan mengembangkan mazhab Zāhirī, sehingga menurut penilaiannya Muḥammad Abū Zahrah (faqih kontemporer Mesir), tidak dapat satu suku

<sup>24</sup> Abū Ameenah Bilal Philips, *Evolusi Fiqh*, (Sumedang: Anjana Pustaka, 1990), hal. 91-

di Spanyol yang tidak memiliki tokoh bermazhab Zāhiri dan tidak ada pelosok Spanyol yang tidak menganut mazhab Zāhiri.<sup>25</sup>

Menuru Ibnu Ḥazm, ada tiga macam hukum yang ditetapkan agama dan terdapat dalam al-Qur'an, al-Hadiś, dan ijma sahabat, yaitu wajib, haram, dan mubah. Baginya, tidak ada tempat bagi *ra'yu* (akal) untuk terlibat secara langsung dalam menetapkan hukum. Oleh karena itu, ia hanya mengakui empat macam dalil hukum yang dijadikan sumber dan sandaran untuk menetapkan hukum, yaitu al-Qur'an, al-Hadiś, ijma' sahabat, dan *zahir* (lahir) *naş* yang mempunyai satu arti saja.

Ibnu Ḥazm menolak *ijtihad bi ar-ra'yi* (ijtihad berdasarkan akal atau rasio semata). Dengan demikian ia pun menolak *ta'til an-nuşuş* (memahami *naş* berdasarkan 'illat) beberapa metode ijtihad yang dihasilkan melalui *ijtihad bi al-ra'yi*, seperti *istihsān*, *al-maşlahah*, dan *qiyās*.

Ibnu Ḥazm memajukan metode *istishāb* untuk menyelesaikan suatu kasus yang tidak jelas hukumnya dalam *naş* (al-Qur'an dan al-Hadiś). Konsekuensi dari teori *istishābnya* itu, Ibnu Ḥazm menolak teori *fiqh (qā'idah al-fiqh)* yang menyatakan bahwa hukum itu berubah sesuai dengan tempat, waktu, dan keadaannya.

Hal lain yang ditolak adalah teori yang menyatakan bahwa hukum itu berputar sesuai dengan ada atau tidak adanya sebab ('illat).

Menurut Ibnu Ḥazm, Allah SWT telah mengutus nabi Muḥammad SAW

<sup>25</sup> Saeful Rizal, *Ijtihad Mazhab Zhahiri*, (Online), (<http://saeful-rizal-cintarosul.blogspot.com>, diakses tanggal 9 Juni 2010).

sebagai nabi terakhir. Nabi SAW diutus dengan seperangkat tata nilai hukum dan peraturan yang sesuai untuk semua manusia yang hidup pada masa lampau, kini, dan masa yang akan datang. Hukum Tuhan hanya satu dan dapat dipergunakan setiap waktu, tempat, dan keadaan serta tidak berubah dengan ada atau tidak adanya suatu sebab. Selanjutnya Ibnu Hāz̄m menjelaskan bahwa hukum itu hanya dapat berubah jika ada *naş* lain yang membatalkannya. Selain *naş* lain tidak ada, hukum itu tetap sah dan wajib dilaksanakan.<sup>26</sup>

Sebagai seorang tokoh besar, Ibnu Hāz̄m mempunyai beberapa pemikiran dalam berbagai bidang. Pemikirannya antara lain mencakup bidang ilmu kalam (teologi), Ilmu Ushul Fiqh, Ilmu Fiqh, dan Politik.<sup>27</sup>

### C. Konsep Wasiat kepada Selain Ahli Waris Menurut Ibnu Hāz̄m

Wasiat merupakan suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal. Ada beberapa hal penting yang berkenaan dengan hal ini. Di antaranya adalah tentang rukun wasiat. Menurut mayoritas ulama fiqh, ada empat rukun wasiat yaitu: (1) orang yang berwasiat atau *al-mūşiy*, (2) orang yang menerima wasiat atau *al-mūşā lah*, (3) barang atau harta yang diwasiatkan atau *al-mūşā bih*, (4) *şīgat* atau ijab kabul wasiat.<sup>28</sup>

Wajibnya berwasiat itu jika tanda-tanda kematian itu sudah jelas seperti sakit keras, mengenai hal ini ada dua pendapat, pendapat pertama

<sup>26</sup> Sirojudin, *Ensiklopedi Hukum Islam...*, hal. 76.

<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 609.

<sup>28</sup> M. Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam.....* hal. 129.

yang dikeluarkan oleh kebanyakan mufassir bahwa wasiat itu baru dilakukan ketika maut datang dengan melihat tanda-tandanya seperti sakit keras. Sedangkan pendapat kedua yaitu pendapat Syaikh al-'Aṣām, beliau mengatakan wajibnya berwasiat itu dalam keadaan sehat, adapun yang dimaksud "maut datang" itu adalah isi pengucapan orang ketika berwasiat. Misalnya, jika maut datang kepada saya maka pesawat pribadiku itu buat kamu. Namun pendapat yang lebih unggul yaitu pendapat yang awal, wasiat baru dilakukan ketika tanda-tanda kematian sudah nampak.<sup>29</sup>

Keempat unsur wasiat di atas, ada salah satu unsur yang keberadaannya dapat dikatakan dipersoalkan oleh ulama. Unsur tersebut adalah orang yang menerima wasiat atau *al-mūṣā lah*.

Kitab-kitab fiqh dari empat mazhab, menafikan bolehnya wasiat kepada ahli waris jika para ahli waris yang lain menyetujuinya. Bahkan sebagian diantara mereka mengatakan bahwa wasiat itu batal walaupun ahli waris yang lain menyetujuinya kecuali mereka memberikannya sebagai pemberian permulaan.<sup>30</sup>

Bolehnya berwasiat kepada ahli waris menurut mereka dengan beberapa pertimbangan, antara lain, dari sekian jumlah anak umpamanya, ada yang telah banyak mengurus dan mengabdikan kepada orang tuanya di masa keduanya masih hidup. Untuk hal yang seperti ini adalah wajar menghususkan sebagian harta untuk mereka dengan jalan wasiat, di

<sup>29</sup> Rahwandi Harahap, *Wasiat Dalam Islam*, (Online), (<http://rahwandi.harahap.blog.friendster.com>, diakses tanggal 9 Juni 2010).

<sup>30</sup> Subhani Ja'far, *Yang Hangat dan Kontroversial dalam Fiqh*, (Jakarta: Lentera, 1999), hal. 216.

samping pembagian warisan yang akan diterimanya. Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah bisa jadi ada di antara ahli waris yang hidupnya kurang beruntung dibidang ekonomi dibandingkan dengan ahli waris yang lain. Untuk membela nasib mereka, orang tua sebelum wafat mewasiatkan sebagian hartanya untuk anaknya itu.<sup>31</sup>

Dalam kitab *Bidāyah al-Mujtahid*. Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa:

وأما الموصى له فإنهم اتفقوا على أن الوصية لا تجوز لو ارث لقوله عليه الصلاة والسلام "لا وصية لوارث" واختلفوا هل تجوز لغير القرابة فقال جمهور العلماء إنما تجوز لغير الأقربين مع الكراهية وقال الحسن وطاوس ترد الوصية على القرابة وبه قال إسحاق.

"Menegenai penerima wasiat, fuqaha telah sependapat bahwa wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Kemudian fuqaha berselisih pendapat bahwa wasiat boleh diberikan kepada selain karib kerabat tetapi makruh. Sementara al-Ḥasan dan Ṭāwus berpendapat bahwa wasiat kepada selain keluarga ditolak".

Jumhur fuqaha juga berpendapat bahwa berwasiat kepada orang tua dan karib kerabat tidak termasuk *farḍu 'ain* dan wajib. Menurut mereka, surat al-Nisā: 11 itu tidak tepat sebagai dalil menyatakan tentang hukum wasiat itu *farḍu 'ain*. Demikian juga surat al-Baqarah :180, tetap berlaku umum dan tidak mungkin hanya berlaku khusus untuk sebagian

<sup>31</sup> Satria Effendi dan M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 401.

ayat, atau dengan kata lain tidak *mansūkh* untuk sebagiannya. Kemudian oleh sebagian ulama yang membolehkan *naskh* dengan sunnah.<sup>32</sup>

Adapun yang dimaksud kerabat itu ada beberapa pendapat ulama. Pertama, menurut Abdurrahmān bin Zaid yang termasuk katagori kerabat itu adalah para anak. Kedua, Ibnu ‘Abbās dan Mujāhid yaitu setiap orang selain orang tua. Ketiga, seluruh saudara baik yang menerima ahli waris atau tidak. Keempat, orang yang tidak tergolong ahli waris.<sup>33</sup>

Menurut Muḥammad bin Alī bin Muḥammad al-Syaukāni dalam *Nail al-Auṭār*, ada pernyataan bahwa telah terjadi perbedaan pendapat mengenai penghapusan ayat wasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat. Ada yang mengatakan, penghapusan ayat itu adalah ayat *farāiq*.<sup>34</sup> Ada lagi yang mengatakan ayat itu dikhususkan karena karib kerabat lebih umum dari pada mereka menjadi pewaris atau tidak. Jadi wasiat wajib kepada seluruh karib kerabat, lalu karib kerabat yang menjadi pewaris dipisahkan melalui ayat *farāiq*. Tinggallah karib kerabat yang tidak menjadi pewaris.

Wasiat kepada kedua orang tua dan kerabat-kerabat, baik mereka berhak mempusakai maupun tidak, adalah diwajibkan pada permulaan zaman Islam. Akan tetapi oleh karena hukum wajib wasiat itu sudah *dinaskh* secara keseluruhan oleh ayat-ayat mawaris yang tercantum dalam surat al-Nisā :11, maka kedua orang tua dan kerabat-kerabat, baik

<sup>32</sup> M. Ali Hasan, *Hukum Warisan dalam Islam*, (Jakarta: Bulan bintang 1996), hal. 23-24

<sup>33</sup> Rahwandi Harahap, *Wasiat Dalam Islam...*

<sup>34</sup> Imām Muḥammad al-Syaukāni, *Tarjamah Nail al-Auṭār*, terj. Adib Bishri Musthafa, dkk, (Semarang: Al-Syifa, 1994), hal. 270.

yang berhak mempusakai maupun yang tidak, sudah tidak mempunyai hak untuk menerima wasiat.<sup>35</sup>

Mazhab empat, yaitu mazhab Ḥanafi, mazhab Mālikī, mazhab Syāfi'ī dan mazhab Ḥanbalī berpendapat bahwa wasiat itu bukan wajib bagi orang yang mempunyai harta banyak atau sedikit, bukan pula wajib untuk ibu-bapak dan kerabat yang tidak mewarisi, tetapi hukumnya tidak sama bagi tiap-tiap orang. Hukumnya itu disesuaikan dengan keadaan orang yang berwasiat dan orang yang akan menerima wasiat. Menurut mereka, wasiat itu wajib dilakukan oleh setiap orang yang merasa bahwa dalam hartanya itu terdapat hak orang lain atau hak sesuatu yang lain. Hak orang lain atau sesuatu yang lain itu dirasakan ada karena ada sesuatu kewajiban yang belum terpenuhi atau jasa seseorang yang telah diberikan tanpa pamrih diwaktu berusaha atau dalam usaha mengatasi hidup dan kehidupannya dan sebagiannya. Jika tidak dilakukan wasiat itu, hak orang lain itu akan terlantarkan karena tidak ada jalan lain untuk memberikannya atau akan dirasakan sebagai hutang yang belum terbayar di dunia maupun di akhirat.<sup>36</sup>

Ibnu Ḥazm memberikan argumentasi yang berbeda dan bersebrangan dengan mayoritas ulama. Ibnu Ḥazm mengatakan bahwa wasiat itu hukumnya *fardū 'ain* bagi setiap orang yang akan meninggal dunia dengan meninggalkan harta pusaka. Ia menganalisa firman Allah

SWT :

<sup>35</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Maarif, 1994), hal. 54-55.

<sup>36</sup> Asymuni A. Rahman, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Yulina, 1986), hal. 187-188.

... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ...

Artinya: "Setelah diambil untuk wasiat yang diwasiatkannya atau sesudah dibayar hutangnya".

Dalam ayat tersebut, Tuhan mewajibkan kepada umat Islam untuk mempusakakan harta peninggalannya kepada ahli warisnya dan mewajibkan untuk mendahulukan pelaksanaan wasiat dan pembayaran hutang dari pada mempusakakan harta peninggalannya.<sup>37</sup>

Menurut Ibnu Hāzm, wajib bagi setiap muslim untuk berwasiat kepada para kerabatnya yang tidak menerima warisan, yang mungkin disebabkan karena menjadi budak (hamba sahaya), kufur (beda agama), terhalang oleh ahli waris lain, atau memang mereka tidak berhak menerima warisan, maka berwasiatlah kepada mereka. Kerabat menurut Ibnu Hāzm adalah mereka yang berkumpul bersama si mayit, dari jalur laki-laki atau perempuan yang bisa diketahui lewat nasab dari jalur ayah atau ibunya, dan tidak bisa dinisbatkan apabila kepada selain bapak dan ibu.<sup>38</sup>

Ibnu Hāzm berpendapat bahwa wasiat tidak boleh kepada ahli waris yang menerima warisan baik para ahli warisnya mengizinkan maupun tidak.<sup>39</sup> Berwasiat kepada ahli waris bisa menimbulkan silang sengketa diantara ahli waris itu sendiri. Pihak ahli waris yang mendapat harta wasiat merasa diutamakan, sedangkan pihak yang tidak mendapat wasiat akan merasa dianaktirikan. Membeda-bedakan antara anak yang

<sup>37</sup> Ibnu Hāzm, *al-Muḥallā*, (Baerūt Lebanon: Dār al-Fikr, tt), VIII: 322.

<sup>38</sup> *Ibid*, VIII: 314.

<sup>39</sup> M. Ali Hasan, *Hukum Warisan Dalam Islam*.... hal. 24.

satu dengan anak yang lain dalam pemberian, adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam.<sup>40</sup>

Hadis Rasul yang diriwayatkan oleh al-Tirmizī berasal dari Abū Hurairah ra, bersabda Rasulullah SAW :

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَىٰ لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِوَارِثِ

Artinya : "Sesungguhnya Allah telah menentukan hak tiap-tiap ahli waris, maka dengan ketentuan itu tidak ada hak wasiat lagi kepada seorang ahli waris (demikian juga dari Abū Amāmah, beliau mendengar dari Rasulullah SAW seperti itu).<sup>41</sup>

Menurut Ibnu Ḥazm berwasiat kepada orang tua dan karib kerabat itu wajib sesuai dengan surat an-Nisā :11 dan surah al-Baqarah :180. Memang ayat tersebut bersifat umum, namun secara khusus kepada mereka itu boleh berwasiat, apabila mereka tidak mendapat warisan. Demikian juga halnya, walaupun ayat tersebut sudah dianggap mansukh sebagiannya, khusus untuk orang tua dan karib kerabat yang tidak mendapat warisan tetap berlaku, yaitu boleh berwasiat (malahan wajib) kepada mereka itu.<sup>42</sup>

Ibnu Ḥazm mengemukakan juga apa yang terdapat dalam surat al-Nisā: 11 yang diterjemahkan demikian :.....pembagian tersebut di atas sesudah ditunaikan pesan yang dibuatnya.....Dalam pemahaman Ibnu Ḥazm, perintah wajib mengenai pembagian waris yang disebutkan di atas,

<sup>40</sup> Satria Effendi dan M. Zain, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*..., hal.

<sup>41</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: At-Tahiriyah, 1980), hal. 353.

<sup>42</sup> M. Ali Hasan, *Hukum Warisan dalam Islam*..., hal. 22-23.

ini tidak bisa dipisahkan dengan hukum wasiat yang dibuatnya, jadi kedua hal yang disebutkan itu *fardu* semuanya.<sup>43</sup>

Mewasiatkan hartanya kepada selain ahli waris yang akan mendapatkan harta warisan maksimal sepertiga dari jumlah hartanya. Dalam sebuah Hadis diceritakan bahwa pada suatu hari Rasulullah pergi melihat seorang sahabat bernama Sa'd bin Abi Waqas yang menderita sakit. Kemudian ia meminta petunjuk apakah ia boleh mewasiatkan seluruh hartanya atau paling kurang separuhnya. Rasulullah menjawab : "tidak boleh". Selanjutnya sahabat tersebut bertanya lagi : "bagaimana jika saya mewasiatkan sepertiganya?". Rasulullah menjawab: *sepertiga (boleh) dan itu sudah banyak. Sesungguhnya, lanjut Rasulullah, engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan berlapangan (banyak harta) akan lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin, minta-minta. Sesungguhnya dengan jalan bagaimana pun engkau nafkahkan hartamu itu sampai pada seup makanan buat istrimu, adalah termasuk sedekah juga (HR. Bukhari Muslim).*<sup>44</sup>

Dari Hadis di atas dapat disimpulkan bahwa hak seseorang untuk mewasiatkan hartanya kepada selain ahli waris hanyalah sebatas sepertiga hartanya. Mewasiatkan sepertiga harta kepada selain ahli waris dibolehkan tanpa memerlukan ada persetujuan dari ahli waris yang lain.

<sup>43</sup> Achmad Kuzari, *Sistem Nasabah: Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta...*, hal. 52.  
<sup>44</sup> Satria Effendi dan M. Zain, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer...*, hal.

## D. Metode Istinbat Ibnu Ḥazm Berkaitan dengan Wasiat Kepada Selain

### Ahli Waris

Perbedaan pendapat di antara mereka (Jumhur ulama dengan mazhab Zāhirī) menurut Ibnu Ḥazm disebabkan oleh tempat kembalinya sumber-sumber hukum yang beragam terhadap sumber hukum yang mulia yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah, dan mengagungkan *qiyās, istihsān, marsalah mursalah*, serta istilah fiqh lainnya.

Menurut Ibnu Ḥazm, dasar-dasar yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam menetapkan hukum itu ada empat. Sebagaimana ia jelaskan dalam kitab *Al-Iḥkām fi Uṣūl al-Aḥkām*:

الأصول التي لا يعرف شيء من الشرائع إلا منها وأنها أربعة وهي نص القرآن ونص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي إنما هو عن الله تعالى مما صح عنه عليه السلام نقل الثقات أو التواتر وإجماع جميع علماء الأمة أو دليل منها لا يحتمل إلا وجهها واحدا<sup>45</sup>

Keterangan Ibnu Ḥazm di atas dapat dipahami bahwa menurutnya sumber-sumber hukum syari'at Islam tidak diketahui melainkan dari syarak. Dasar hukum yang telah dimaklumkan syara' adalah sebagai berikut :

#### 1. Al-Qur'an

Al-qur'an adalah kalamullah, mu'jizat terakhir dan abadi sifatnya, berisi petunjuk yang universal. bagi Ibnu Ḥazm, al-Qur'an adalah sumber dari segala sumber hukum atau *maṣḍar al-maṣādir* ( مصدر

<sup>45</sup> Ibnu Ḥazm, *Al-Iḥkām fi Uṣūl al-Aḥkām*, (Cairo: Dār al-Hadīf, 1992), I: 169.

(المصادر), semuanya itu sudah jelas dan nyata bagi umat ini.<sup>46</sup> wajib menyandarkan apa yang terdapat di dalam al-Qur'an karena al-Qur'an adalah *الأصل المرجوع إليه*.<sup>47</sup> Penjelasan ayat al-Qur'an adakalanya terdapat dalam al-Qur'an itu sendiri, dan terdapat dalam penjelasan al-Sunnah, dan *ijma'* yang bersandikan pada as-Sunnah. Hanya saja daya ungkapan maknanya berbeda-beda setiap masa dan tempat. Hal ini dikarenakan latar belakang keilmuan, *human interest*, dan mazhab yang dianutnya, namun pada dasarnya tak seorangpun yang berbeda pendapat mengenai hakekat al-Qur'an sebagai dasar hukum yang pertama dan utama. Hal ini disepakati oleh seluruh kaum Muslimin baik dari golongan Sunni, Syi'i, Mu'tazilah, Khawārij, Zaidiyyah, dan sekte-sekte lainnya.<sup>48</sup>

## 2. Al-Sunnah *Mutawātir*

Sunnah *Mutawatir* menurut Ibnu Ḥazm adalah " ما نقلته كافة بعد كافة " حتى تبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم asalkan perawi terjamin dari perbuatan dosa, hal tersebut karena tidak ada dalil yang membatasi jumlah perawi. Jika sebuah hadis sampai pada derajat *mutawatir*, maka harus diamalkan dan dapat menjadi hujjah.<sup>49</sup> Bagi Ibnu Ḥazm, Sunnah berfungsi menerangkan isi kandungan al-Qur'an, menjelaskan kesimpulan, membatasi

<sup>46</sup> Ibnu Ḥazm, *al-Muḥallā*..., I: 72.

<sup>47</sup> Ibnu Ḥazm, *Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*..., I: 92.

<sup>48</sup> Syufa'at, "Metode Istinbat Hukum Ibnu Ḥazm (994-1064M) Dalam Merespon Perubahan Sosial", *Makalah S-3*, tidak diterbitkan, (Semarang: IAIN Walisongo, tt), hal. 13-15.

<sup>49</sup> Ibnu Ḥazm, *Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*..., I: 100.

kemutlakannya, mengkhususkan keumuman, dan menguraikan kesulitan-kesulitan. Sunnah merupakan hujjah dan pasti selaras dengan ketetapan al-Qur'an. Oleh karena itu Sunnah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan penyempurna hal-hal yang belum termuat dalam al-Qur'an.<sup>50</sup>

### 3. Ijma' Sahabat

Jumhur ulama berpendapat bahwa ijma' sahabatlah (*ijma' ṣahaby*) yang menjadi hujjah. Sementara itu, Dawud al-Zāhirī membatasi ijmak dalam masa sahabat saja dan ini pendapat yang terkenal dari Imam Aḥmad.<sup>51</sup> Jadi ijma' yang sah menurut Ibnu Ḥazm terbatas pada ijma' sahabat saja. Ibnu Ḥazm dalam konteks ini sangat Zāhirī, artinya tidak berbeda dengan mazhab al-Zāhirī.<sup>52</sup>

### 4. Al-Dalīl

Metode penetapan hukum Ibnu Ḥazm keempat ialah *al-dalīl*. *Al-dalīl* didasarkan pada al-Qur'an, al-Hadiś dan ijma' tetapi tidak dalam bentuk qiyas. Ibnu Ḥazm mengambil dalil dari dua sumber, pertama dari sumber *naṣ* dan yang kedua dari sumber *ijma' ṣahaby*.<sup>53</sup> *Al-dalīl* merupakan suatu metode yang hakekatnya tidak keluar dari *naṣ* dan ijma'. Dengan pendekatan *al-dalīl*, dilakukan pengembangan suatu *naṣ*

<sup>50</sup> Syufa'at, "Ijtihad Progressif Ibnu Hazm (994-1064) dalam Merespon Perubahan Sosial", *Jurnal Al-Manahij Vol. V No. 1*, Purwokerto: APIS bekerjasama dengan Jurusan Syari'ah (STAIN Purwokerto, 2011), hal. 18.

<sup>51</sup> Aḥmad bin 'Abd al-Ḥalīm ibn Taimiyyah, *Naqd Murātib al-Ijmā'*, (Beirūt: Dār Ibn Ḥazm, 1998), I:4.

<sup>52</sup> Ibnu Ḥazm, *al-Muḥallā...*, IV:539.

<sup>53</sup> Syufa'at, "Ijtihad Progressif Ibnu Hazm (994-1064) dalam Merespon Perubahan Sosial"..., hal. 19.

atau ijma' melalui *dalālahnya* secara langsung tanpa mengeluarkan 'illatnya terlebih dahulu, seperti hadis Nabi "Setiap yang memabukkan adalah khamr, setiap khamr hukumnya haram, konklusi yang dihasilkan adalah setiap yang memabukkan adalah haram".

Dari penjelasan di atas, Ibnu Ḥazm memberikan keterangan secara tegas bahwa metode qiyas sama sekali tidak beliau pakai dalam beristinbat hukum. Landasan pemikiran Ibnu Ḥazm dipengaruhi pendapatnya Dawūd al-Zāhirī (merupakan mazhab Zāhirī), yang mula-mula pernah menganut mazhab Syāfi'ī yang kemudian ditinggalkannya. Alasan Dawūd meninggalkannya karena mazhab Syāfi'ī terlalu banyak menggunakan qiyas dan ra'yu dalam menetapkan hukum Islam. Beliau termasuk salah satu ulama yang terkenal anti *taqlīd* mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui dasar-dasarnya.

Inti dari ajaran dan paham yang berkembang dalam mazhab Zāhirī berkisar pada persoalan hukum Islam dan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam memahami sumber tersebut. Konsekuensi logis dari pendapat tersebut adalah adanya perbedaan pendapat dalam masalah fiqh tersebut. Seperti sudah disebutkan, Dawūd al-Zāhirī menolak qiyas dan mengajukan *al-Dalīl* untuk memahami *naṣ*. Untuk mempertegas ijtihadnya, Dawūd al-Zāhirī berkata : "Sumber hukum pokok hanyalah al-Qur'an, al-Sunnah dan ijma'".

Bagi penganut Zāhirī keumuman *naṣ* al-Qur'an sudah cukup menjawab semua tantangan dan masalah. Pendirian tersebut berdasarkan firman Allah dalam surat an-Nahl :89.

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنْفُسِهِمْ ۗ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ ۗ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيِّنًا لِّكُلِّ شَيْءٍ ۖ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ  
لِّلْمُسْلِمِينَ ﴿٨٩﴾

Artinya: “Dan ingatlah akan hari ketika kamu bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan kami datangkan kamu Muhammad menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan kami turunkan kepadamu al-kitab (al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri”.

Dagi Imam Dawūd al-Zāhirī, makna yang digunakan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah adalah makna *ẓāhir* atau tersurat, beliau tidak menggunakan makna tersirat, apalagi mencari 'illat seperti yang dilakukan oleh ulama yang mengakui qiyas sebagai cara ijtihad, seperti Imam ibn Idrīs al-Syāfi'ī. Menurut Imam Dawūd al-Zāhirī, syariat Islam tidak boleh diintervensi oleh akal. Ulama yang mengakui qiyas biasanya ingin mengetahui makna tersirat dari suatu ketentuan al-Qur'an dan al-Sunnah. Dalam rangka mengambil dalil dibalik teks, ulama melakukan pengetahuan sehingga diketahui 'illat hukumnya, baik 'illat yang terdapat dalam *naṣ* secara tekstual ('illat *manṣūkhah*) maupun 'illat yang diperoleh setelah melalui penelitian ('illat *mustanbaṭah*). Bagi Imam Dawūd al-Zāhirī, tinjauan penemuan syari'ah adalah *ta'abbudī* bukan

*ta'aqqulī*. Adapun *al-dalil* yang merupakan langkah-langkah ijtihad yang ditempuh oleh Imam Dawūd az-Zāhirī di bangun oleh Ibnu Ḥazm.

*Al-Dalil* adalah suatu metode pemahaman suatu *naṣ* yang menurut ulama mazhab Zāhirī, pada hakikatnya tidak keluar dari *naṣ* atau *ijma'* itu sendiri. Dengan pendekatan dalil dilakukan pendekatan kepada *naṣ* atau *ijma'* melalui *dilalah* (petunjuknya) secara langsung tanpa harus mengeluarkan '*illatnya* terlebih dahulu. Dengan demikian konsep *al-dalil* tidak sama dengan qiyas, sebab untuk melakukan qiyas dibutuhkan kesamaan '*illat* secara kasus asal dan kasus baru. Sedangkan *al-dalil* tidak diperlukan mengetahui '*illat* tersebut.<sup>54</sup>

Metode yang digunakan Ibnu Ḥazm adalah setiap pendapat didasarkan pada *zāhir* al-Qur'an, as-Sunnah dan *ijma'* serta menolak metode qiyas. *Naṣ* al-Qur'an dan al-Sunnah menurutnya harus dipahami secara langsung dari ketentuan *naṣ* itu sendiri atau dari *zāhirnya lafaz* dan tidak bisa dita'wilkan kecuali oleh *naṣ* yang dikehendaki. Dalam masalah ini beliau menerangkan :

ومن ترك ظاهر اللفظ وطلب معاني لا يدل عليها لفظ الوحي فقد افترى  
على الله عز وجل<sup>55</sup>

Menurutnya hal yang demikian itu dikarenakan ayat atau *naṣ* al-Qur'an dan al-Sunnah dapat dipahami secara langsung dari *zāhirnya* ayat tanpa harus dita'wilkan. Dalam hal ini beliau berargumen sesuai dengan firman Allah SWT :

<sup>54</sup> Bahrul Ulum, *Ulama Brilian Spanyol...*

<sup>55</sup> Ibnu Ḥazm, *Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām* ..., 1: 283.

...بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ...<sup>56</sup>

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ...<sup>57</sup>

Menurut Ibnu Hāzīm bahwa istilah bayan adalah membawa al-Quran dan as-Sunnah kepada pemahaman *ẓāhir*. Siapa yang berusaha menggeser bayan tersebut kepada ta'wil tanpa ada pemahaman *naṣ* dan *ijma'*, berarti dia telah berbuat dusta kepada Allah dan Rasulnya, menyalahi al-Qur'an dan menggeser kalam-Nya dari tempat semula.<sup>58</sup>

Dengan demikian menurut Ibnu Hāzīm bahwa setiap *naṣ* itu sudah jelas dan dapat dipahami isinya, hanya saja kekuatan akal manusia berbeda-beda sehingga menimbulkan perbedaan pendapat. Paparan di atas sebenarnya masih membutuhkan penjelasan lebih jauh. Mereka berpendapat bahwa Ibnu Hāzīm menilai orang-orang yang senantiasa menggunakan metode *qiyas* berarti telah keluar dari mazhab *Ẓāhirī*. Padahal mereka tidak mengetahui bahwa Ibnu Hāzīm tidak melarang menggunakan metode *qiyas* dengan syarat harus ada tanda (*qarīnah*), berupa penggeseran kepada makna lainnya yang memperjelas.

Itulah pembagian hukum syara menurut Ibnu Hāzīm yang tidak disepakati oleh umat Islam dan secara pasti dapat diterima oleh akal (penalaran) yang sehat. Sebab tidak ada sesuatu pun yang diragukan, dalam hal ini beliau merujuk firman Allah SWT :

<sup>56</sup> Q.S. As-Syu'arā' ayat 195.

<sup>57</sup> Q.S. Ibrāhīm ayat 4.

<sup>58</sup> Mahmūd Alī Himayah, *Ibnu Hāzīm wa Manhajuh fī Dirāsah al-Adyān*, terj: Halid Al-Kaf, (Jakarta: Lentera, 2001), hal. 182.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا...<sup>59</sup>

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ...<sup>60</sup>

Dengan kedua ayat di atas, Ibnu Hāz̄m memberikan penjelasan bahwa sudah sangat nyata semua yang ada di bumi dan setiap perbuatan adalah halal kecuali apa yang telah dijelaskan keharamannya dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah dan ijma'. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang tidak ditemukan keharamannya dalam *naṣ* maupun ijma' maka hal itu adalah mubah atau boleh. Ibnu Hāz̄m memberikan argumentasi tentang halal haramnya segala sesuatu telah ditentukan oleh *naṣ* secara lengkap. Menurutnya, tidak ada jalan untuk menetapkan suatu hukum dengan menggunakan metode majazi atau qiyasan, dan orang yang membuat ketentuan sendiri padahal dalam *naṣ* atau ijma' ada dasarnya maka orang tersebut telah durhaka kepada Allah SWT.

Dalam menetapkan wasiat kepada selain ahli waris, Ibnu Hāz̄m memberikan satu kesimpulan bahwa hukum berwasiat kepada selain ahli waris adalah wajib bagi setiap muslim.

Berdasarkan keterangan di atas, jelaslah bahwa dasar hukum syara' yang digunakan Ibnu Hāz̄m dalam *mengistinbāḥkan* hukum. Sehingga beliau mengeluarkan fatwa-fatwanya berkaitan dengan wasiat kepada selain ahli waris, dimana wasiat itu wajib diberikan kepada setiap muslim baik saudara yang tidak mewarisi, perbudakan maupaun yang terhalang oleh ahli waris yang lain.

<sup>59</sup> Q.S. Al-Baqarah ayat 29.

<sup>60</sup> Q.S. Al-An'ām ayat 119.



## BAB IV

### ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN IBNU HAZM MENGENAI HUKUM WASIAT KEPADA SELAIN AHLI WARIS

#### A. Alasan Ibnu Hāzm Mengenai Pemikirannya Tentang Kewajiban Berwasiat Kepada Selain Ahli Waris

Ibnu Hāzm merupakan seorang tokoh yang beraliran atau bermazhab Zāhiri. Dia seorang ulama yang mengembangkan mazhab ini diberbagai ilmu yang beliau pelajari dari berbagai guru yang ajarannya dipilih secara matang, mana yang dianggap benar dari mazhab-mazhab yang lain. Dari berbagai guru ini, Ibnu Hāzm menerima pendapatnya tentang mazhab Zāhiri.

Hukum berwasiat kepada selain ahli waris menurut Ibnu Hāzm adalah wajib. Termasuk kepada orang tua dan karib kerabat. Adakalanya mereka budak, kufur, terhibab atau *mahjūb* dari pemberian waris atau karena mereka tidak mendapatkan warisan. Dalam hal ini, Ibnu Hāzm memegang dasar al-Qur'an surat al-Nisā: 11 dan surat al-Baqarah: 180. Sesuai dengan karakter pemikiran Ibnu Hāzm yang tekstual maka dalam memahami surat al-Nisā: 11 dan surat al-Baqarah: 180 dipahami secara langsung dari ketentuan *naṣ* itu sendiri atau dari *zāhirnya* lafaz tersebut.

Dalam surat al-Baqarah: 180, ayat tersebut terang menunjuk kepada wajibnya wasiat buat para keluarga yang tidak mendapat pusaka. Perkataan "*kutiba*" dalam ayat itu maknanya "*furiḍa*" (difardukan), dan perkataan "*bi al-ma'rūfi haqqan 'ala al-muttaqīna*" (menurut ma'ruf

sebagai suatu hak (kewajiban) atas segala orang yang bertaqwa), adalah suatu *lafaz* yang sangat kuat menunjuk kepada wajibnya wasiat. Allah menjadikan pelaksanaan wasiat ini salah satu dari syarat taqwa, menunjukkan kepada kewajiban wasiat itu.<sup>1</sup>

Jumhur ulama memandang bahwa surat al-Nisā: 11 dan surat al-Baqarah: 180 itu tidak tepat sebagai dalil yang menyatakan bahwa hukum wasiat itu *farḍu 'ain* karena menurut mereka itu masih tetap berlaku umum dan tidak mungkin hanya berlaku khusus untuk sebagian ayat, atau tidak *mansūkh* untuk sebagiannya. Menurut Ibnu Ḥazm, ayat tersebut adalah ayat *muhkamāt* yang lahiriyahnya bersifat umum dan maknanya bersifat khusus berkenaan dengan kedua orang tua yang tidak mewarisi, seperti jika kedua orang tua itu kafir atau budak, dan tentang karib kerabat yang bukan ahli waris, untuk itu wajib hukumnya wasiat tersebut.<sup>2</sup>

Dalam hal ini, penulis sepakat dengan apa yang dikemukakan oleh Ibnu Ḥazm tersebut di atas, karena dapat diterapkan dalam kondisi saat ini. Pendapat Ibnu Ḥazm dapat diterima dan dijadikan sebagai hujjah untuk memberi hukum wajib pada permasalahan wasiat kepada selain ahli waris, serta dapat dijadikan alasan untuk menolak apa yang disepakati oleh para ulama bahwa tidak wajib hukumnya memberikan wasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat.

<sup>1</sup> M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hal. 274.

<sup>2</sup> Ja'far Subhani, *Yang Hangat dan Kontroversial dalam Fiqh*, (Jakarta: Lentera, 1990), hal.

## B. Analisis terhadap Metode *Istinbat* Hukum Ibnu Ḥazm Berkaitan dengan Pemikirannya.

Ibnu Ḥazm dalam melakukan *istinbat* hukum memiliki metode sendiri dan berbeda dengan jumhur ulama. Perbedaan diantara mereka adalah perbedaan terhadap pemahaman *naṣ-naṣ syar'i*, dimana Ibnu Ḥazm berprinsip dengan metode mazhab yang dianutnya yaitu mazhab Zāhiri. Metode mazhab Zāhiri ini berpegang teguh pada makna teks-teks atau *zāhir naṣ* semata. Apabila tidak ada *naṣ*, baru memakai metode *istihsāb*.

Jumhur ulama berpendapat, *naṣ-naṣ syar'i* ini berhubungan dengan kehidupan umat manusia. Ia bertujuan agar dengan disyariatkannya *naṣ-naṣ* tersebut dapat tercapai kemaslahatan bagi kehidupan manusia, dimana *naṣ-naṣ syar'i* itu sendiri dapat diambil inti sari yang nantinya akan menjadi kaidah-kaidah, kemudian akan menjadi tujuan terhadap penetapan suatu hukum yang belum dijelaskan pada *naṣ-naṣ* yang lain. Dengan kata lain, *naṣ syar'i* ini oleh para ulama dijadikan sebagai tempat kembalinya sumber-sumber hukum yang sangat beragam terhadap sumber dasar yang mulia, melalui *istinbat* hukum tertentu. Ternyata inilah yang menjadi titik perbedaan pemahaman Ibnu Ḥazm dengan jumhur ulama. Ibnu Ḥazm menolak istilah-istilah fiqh yang kebanyakan ulama sering digunakan dalam rangka *istinbat* hukum.

Menurut Ibnu Ḥazm, prinsip utama dalam sumber hukum adalah berdasarkan pada konsistensi *naṣ* dan mengambil penjelasan *zāhir* kitab

Allah SWT, sunnah Rasul SAW dan ijma para sahabat. Jelas sekali bahwa mazhab Zāhirī yang dianut oleh Ibnu Ḥazm menolak kesamaan, tersembunyi dan yang berbentuk isyarat. Metode ini memiliki kejelasan pada seluruh aspek pemikiran, kebudayaan, ilmu ushul dan cabang-cabangnya. Ibnu Ḥazm berargumen tentang metode zāhirī yang dianutnya dengan mengatakan argumentasi kami adalah membawa pemahaman *lafaz-lafaz* pada pemahaman *zāhir*.

Mengambil *naṣ* dari *zāhirnya* merupakan asas utama bagi Ibnu Ḥazm, kecuali ada *naṣ* atau ijma' atau sesuatu yang dianggap darurat yang menunjukkan tidak adanya penjelasan *zāhir*, maka harus digeser dari *naṣ zāhir* kemakna lainnya. Menurut Ibnu Ḥazm apabila ada kejelasan *naṣ*, ijma', dan keterangan yang menuntut hal itu, maka wajib mengikutinya karena kalam Allah SWT tidaklah berfirman kecuali kebenaran.

Perbedaan lain antara manhaj jumhur ulama dengan metode atau manhaj Ibnu Ḥazm adalah masalah qiyas. Seperti contoh, sebagian dari qiyas adalah apa yang mereka katakan tentang pengharaman *Nabīz* (anggur) sebagai qiyas atas khamr, karena adanya 'illat antara keduanya yang ada dalam pengharaman khamr, karena adanya 'illat antara keduanya ada penjelasan *naṣ* dalam pengharaman *Nabīz* seperti pada khamr, seperti dalam firman Allah SWT :

يَتَأْتِي الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ  
 عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Dalam hubungan ini, khamr dijadikan sebagai rujukan qiyas dan *Nabīz* adalah cabang yang mengqiyaskan, sedangkan 'illatnya adalah persamaan antara keduanya yaitu terjadinya kebencian dan permusuhan diantara masyarakat, lalu jumhur ulama memberi qiyas pengharaman pada setiap hal yang memabukan setelah khamr. Ternyata model qiyas seperti ini yang ditolak oleh Ibnu Ḥazm. Berikut beberapa pernyataan Ibnu Ḥazm tentang qiyas :

1. Ibnu Ḥazm berpendapat bahwa Allah SWT telah menurunkan syari'ah-syari'ahnya. Apa yang diperintahkan adalah wajib hukumnya untuk melaksanakan, apa yang dilarang adalah haram, dan apa yang Dia tidak memerintahkan atau tidak melarang adalah mubah dan halal.
2. Sesungguhnya qiyas dipakai pada masalah di luar *naṣ*. Barang siapa yang berpersepsi bahwa *naṣ* tidak meliputi setiap masalah, berarti ia berpendapat tanpa dalil dan berdusta pada Allah SWT dan Rasul-Nya.
3. Dasar-dasar qiyas adalah adanya persamaan 'illat, antara *naṣ* asal dengan *naṣ* cabang yang mengharuskan atau menetapkan adanya persamaan dalam hukum, dan persamaan 'illat ini harus ada dalilnya. Apabila dalil itu diambil dari *naṣ* langsung, dan apabila 'illat itu bukan dari *naṣ* itu sendiri, cara manakah yang harus diketahui dan ditempuh? Apabila tidak diperoleh dari syara atau dalil yang menerangkan

tentang itu, dan meninggalkan hal itu tanpa dalil yang dapat mengetahui *'illat* bukan dari asal yang *mu'tamar*, atau berasal dari Allah SWT namun tidak ada penjelasan didalamnya, hal ini bisa menyebabkan adanya kerancuan dan kesalahan besar karenanya tetap berlaku penolakan terhadap qiyas.

4. Sesungguhnya Nabi SAW memerintahkan umat Islam untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT dan Rasul-Nya yang tidak ada keterangan *naş* dan tidak ditemui adanya pelarangan atau kewajiban, karena sabda Nabi: "Mereka meninggalkan aku seperti apa yang kalian tinggalkan, sesungguhnya kami sebelum kalian telah binasa akibat permasalahan dan perselisihan mereka terhadap nabi-nabinya. Maka apabila aku melarangmu, tinggalkanlah dan apabila aku menyuruhmu sesuatu maka kerjakanlah sesuai kemampuanmu".
- Dari sini jelas apa yang tidak ada *naşnya*, maka tidak boleh mengharamkannya dengan metode qiyas. Apabila tidak demikian, maka ia telah bertentangan dengan hadis Rasul SAW.

5. Banyak *naş* yang menjelaskan tentang batalnya qiyas,<sup>3</sup> antara lain firman Allah SWT:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِّ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ...<sup>4</sup>  
وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌۢ ۗ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّۢ اُوْلٰئِكَ كَانَ  
عَنْهُۥ مَسْئُوْلًا ﴿٥﴾

<sup>3</sup> Maḥmūd Alī Himayah, *Ibnu Ḥazm wa Manhajuh fi Dirāsah al-ʿAdyān*, terj: Halid Al-Kaf, (Jakarta: Lentera, 2001), hal. 187.

<sup>4</sup> Q.S. Al-Hujurāt ayat 1.

... مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ نُمَّا إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ<sup>6</sup>

Argumentasi yang digunakan Ibnu Hāzm menjadi jelas, yaitu didasarkan pada pendapat bahwa setiap *naṣ-naṣ* memiliki penjelas. Dimana antara mewajibkan atau mengharamkan dan tidak ada penjelas tambahan.

Untuk memahami lebih jelas, penulis akan mencoba menganalisa pendapat-pendapat Ibnu Hāzm yang berkaitan dengan metode

*Istinbatnya*:

1. Pada dasarnya *naṣ-naṣ* syar'i telah menunjukkan dasar hukum yang jelas antara batal dan haram, sunnah dan makruh, subhat, mubah dan sebagainya. Namun kebanyakan hukum-hukum tersebut dalam *naṣ* adalah masih bersifat umum atau garis besarnya saja, masih membutuhkan keterangan yang lebih rinci dan spesifik. Padahal persoalan hukum seiring perkembangan waktu dengan zaman semakin meningkat, sedangkan *naṣ* syar'i yang berkaitan dengan permasalahan hukum sangat terbatas. al-Qur'an yang masih bersifat global dituntut untuk mampu menjawab setiap permasalahan hukum yang ada. Di sinilah pentingnya arti sebuah metode ijtihad baru, termasuk metode qiyas sebab sangat mungkin terjadi suatu permasalahan hukum yang ada dalam *naṣ* tidak ada penjelasan langsung diputusi dengan hukum mubah.

<sup>5</sup> Q.S. Al-Isrā' ayat 36.

<sup>6</sup> Q.S. Al-An'ām ayat 38.

2. Sesungguhnya qiyas hanya digunakan dalam hal yang tidak ada ketentuannya sama sekali dalam *naş*. Bukan menyalahi prinsip dari surat al-An'ām :38 yang menyatakan Allah tidak melupakan sesuatu pun dalam al-Kitab, artinya bahwa Allah tidak melupakan sesuatu pun aturan untuk mengatur hambanya. Tentu saja aturan tersebut penjabarannya bisa melalui hadiś atau pun ijtihad, sebab fungsi dari Hadiś itu sendiri sebagai penjelas ayat atau *naş-naş syar'i* yang masih bersifat global, sedangkan ijtihad merupakan metode *istinbat* untuk menggali permasalahan hukum yang tidak tercantum dalam *naş* maupun sunnah.
3. Alasan-alasan yang menjadi perbedaan prinsip-prinsip jumhur ulama dan Ibnu Hāzım adalah alasan tentang kebolehan menta'wilkan suatu *naş* dengan mencari *illat* pada *naş* tersebut. Menurut Ibnu Hāzım, *naş* harus dipahami dari segi *zāhirnya* saja tidak boleh dita'wilkan dan tidak boleh dicari *illatnya*. Beliau menolak qiyas karena dasar qiyas adalah *illat*, berbeda halnya dengan jumhur ulama. Jumhur ulama dalam memahami *naş* tidak hanya dari segi *zāhirnya* saja, namun lebih dari itu mereka juga memahami dari segi isyarat atau dalalahnya, sehingga dapat dicari *illatnya* yang tidak disebutkan dalam *naş* karena ada persamaan *illat* dengan *naş* yang sudah jelas hukumnya. Seperti halnya imam Syafi'i menyatakan bahwa ijtihad itu hanya dengan jalan qiyas. Para mujtahid hanya ditugaskan mencari hukum yang *zāhir*.

- As-Syafi'i memandang bahwa mengamalkan ketetapan qiyas berarti mengamalkan ketetapan *naş*.
4. Hadis Nabi yang berisi perintah agar kita menjauhi semua yang dilarang dan mengerjakan semua yang diperintah, bukan berarti melarang adanya qiyas. Sebab apabila hadis tersebut dipahami secara tekstual, tidak memberi arti bahwa hukum Allah itu bersifat sempurna, bahkan sebaliknya tidak jarang dijumpai hadis Nabi yang memberi isyarat yang berlakunya qiyas. Menurut ketetapan as-Sunnah yang *sahih*, bahwa Rasulullah SAW, pada beberapa kejadian dihadapkan kepadanya dan belum diberi wahyu mengenai hukumnya dengan jalan qiyas. Perbuatan rasul SAW yang bersifat umum ini adalah membentuk syariat bagi umatnya, karena tidak terdapat dalil yang mengharuskannya. Oleh karena itu mengqiyaskan suatu kejadian yang tidak ada *naş*-nya adalah termasuk diantara Rasul SAW. Dan bagi umat Islam beliau adalah contoh teladan.
5. Sesungguhnya ayat al-Qur'an surat al-Hujurat :1 yang dikemukakan Ibnu Hazzam tidaklah membatalkan qiyas. Mengamalkan qiyas bukan berarti mendahului Allah SWT dan Rasul-Nya dalam menetapkan hukum, tetapi pada prakteknya mengamalkan *naş* Allah dan Rasul-Nya. Sedangkan larangan yang dimaksud dalam surat al-Isra' :36 adalah larangan mengikuti orang-orang yang tidak mempunyai pengetahuan atau berpendapat yang tidak mempunyai bekal pengetahuan, baik pengetahuan yang berdasarkan petunjuk dalil lain

maupun pemahaman terhadap *naş*. Sedangkan qiyas ditetapkan dengan pengetahuan berdasarkan *illat*.

6. Banyak sekali kejadian yang terjadi di masa sahabat yang cenderung menggunakan qiyas, bahkan perbuatan serta ucapan para sahabat adalah membuktikan bahwa qiyas adalah hujjah syari'ah.

a. Umar bin Khaţţāb r.a dalam pesannya berkata bahwa Abū Mūsa al-Asy'ariy.....kemudian pahamiilah apa yang saya sampaikan kepadamu mengenai sesuatu yang datang kepadamu hal-hal yang tidak terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Kemudian qiyaskanlah beberapa hal yang tidak terdapat didalamnya. Berusahalah untuk mengerti beberapa contoh kemudian berpeganglah kepada apa yang kamu pandang sebagai yang paling dicintai Allah SWT dan paling mendekati kepada kebenaran.

b. Alī bin Abī Ṭālib r.a berkata :"*kebenaran dapat diketahui dengan mengadakan qiyas bagi orang-orang yang berakal*".

7. Rasulullah sendiri pada masa hidupnya tidak mengingkari sahabat-sahabatnya yang melakukan ijtihad dengan jalan qiyas. Seperti halnya pada hadiş Nabi SAW yang membai'at Mu'az bin Jabbāl sebagai wali kota di Yaman, katanya:

Berangkat dari keterangan diatas, penulis berpendapat bahwa metode qiyas bisa ditetapkan dalam lingkup wasiat. Karena qiyas merupakan suatu metode *Istinbat* hukum. Ibnu Hāzm dalam memahami *naş* memakai pola induktif, yaitu menarik kesimpulan dari *naş* yang

umum kepada *naş* yang khusus, dimana *naş* yang pengertiannya masih bersifat umum diterapkan pada hal-hal yang khusus yang mempunyai kaitan dengan *naş* tersebut.

Dalam masalah ini Ibnu Hāzm juga memakai pola ijma yang persepsinya berbeda dengan jumhur ulama. Penerapan ijmannya dapat dilihat dari pengumpulannya terhadap pendapat dan riwayat sebelumnya, yang isinya bersumber dari berbagai pihak yang isinya berkaitan dengan wasiat kepada selain ahli waris.

### C. Relevansi Pemikiran Ibnu Hāzm Tentang Berwasiat Kepada Selain Ahli Waris dengan Kondisi Saat Ini

Pada dasarnya inti ajaran setiap agama, khususnya dalam hal ini Islam, menganjurkan dan menegakkan prinsip keadilan. Al-Qur'an sebagai prinsip-prinsip dasar atau pedoman moral tentang keadilan tersebut, mencakup berbagai anjuran untuk menegakkan keadilan politik, kultural, termasuk keadilan ekonomi. Persolan akan muncul ketika masyarakat dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Dalam kaitan dengan itu diperlukan pisau analisis guna memahami dan menganalisis tentang apa yang adil dan apa yang tidak adil sertabagaimana mekanisme ketidakadilan yang menjadi prinsip dasar agama.

Nasarudin Umar berpendapat bahwa dalam memahami makna dan kandungan ayat-ayat al-Qur'an tidak bisa terpaku pada pendekatan tekstual atau *zāhirnya* ayat semata. Karena bahasa Arab yang dipakai

dalam al-Qur'an adalah bahasa yang memiliki hubungan dialektis dengan kondisi obyektif ketika dan dimana al-Qur'an diturunkan.<sup>7</sup> Penguasaan gramatika dan gaya bahasa Arab sangat diperlukan dalam memahami al-Qur'an, sebab tanpa ada keduanya penafsiran akan kehilangan peta dan arah. Tetapi salah satu persoalan yang muncul adalah meskipun al-Qur'an adalah wahyu, namun bahasa Arab yang dijadikan wahananya sampai tingkat tertentu masuk katagori budaya yang didalamnya terkandung sifat relatif dan sistem tanda bahasa yang ada bersifat arbitrer (kesepakatan sosial). Konsekuensinya, makna yang dikandung oleh al-Qur'an tidak semuanya terungkap dan secara tuntas dipahami oleh pembacanya meskipun pembacanya ahli dalam ilmu bahasa.<sup>8</sup>

Masalah wasiat yang berlandaskan surat al-Baqarah: 180 yang menyatakan bahwa orang yang mempunyai harta dan kedatangan tanda-tanda maut maka wajib hukumnya memberikan wasiat kepada orang tua dan karib kerabat. Dalam menafsirkan ayat tersebut ternyata berbeda-beda, para ulama berpendapat bahwa berwasiat kepada orang tua dan karib kerabat itu tidak termasuk wajib. Berwasiat kepada karib kerabat itu hukumnya boleh tetapi makruh dan tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris kecuali dengan seizin ahli waris yang lain. Karena menurut mereka hukum wajib wasiat yang tercantum dalam surat al-Baqarah:1 80 itu sudah *dinaskh* secara keseluruhan oleh ayat-ayat

<sup>7</sup> Nasarudin Umar, *Kajian Kritis Terhadap Ayat-Ayat Gender (Pendekatan Hermeneutik)*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2002), hal. 114.

<sup>8</sup> Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama, Sebuah Kajian Hermeneutik*, (Jakarta: Paramadina, 1996), hal. 165.

mawaris yang tercantum dalam surat al-Nisā: 11. Sehingga menurut mereka, wasiat itu wajib dilakukan oleh setiap orang yang merasa bahwa dalam hartanya itu terdapat hak orang lain.

Ibnu Ḥazm dalam menafsirkan surat al-Baqarah: 180, beliau menyatakan bahwa walaupun ayat tersebut sudah dianggap *mansūkh* sebagiannya, khusus orang tua dan karib kerabat yang tidak mendapat warisan tetap berlaku yaitu boleh berwasiat malahan wajib kepada mereka itu. Ibnu Ḥazm juga berpendapat bahwa tidak boleh sama sekali memberikan wasiat kepada ahli waris baik ahli warisnya mengizinkan maupun tidak. Karena wasiat itu diberikan untuk kelapangan karib kerabat dekat yang tidak termasuk ke dalam jumlah ahli waris yang mendapat pembagian warisan. Sesuai dengan yang tercantum dalam kitab karangannya yaitu *al-Muḥallā*, Ibnu Ḥazm menyatakan bahwa wajib hukumnya berwasiat kepada kerabat yang tidak mendapat warisan yang mungkin disebabkan karena menjadi budak, kufur (beda agama), terhalang oleh ahli waris lain (*mahjūb*) atau memang mereka tidak mendapatkan warisan.

Dari keterangan di atas, maka menurut penulis apa yang dikemukakan oleh Ibnu Ḥazm berkaitan dengan kewajiban berwasiat kepada selain ahli waris adalah sangat relevan dengan kondisi saat ini, mengingat sekarang ada yang melakukan pernikahan beda agama, ada juga yang *mahjūb* serta ada juga kerabat yang tidak mendapatkan warisan. Apabila memegang pendapat para ulama, dimana berwasiat

mawaris yang tercantum dalam surat al-Nisā: 11. Sehingga menurut mereka, wasiat itu wajib dilakukan oleh setiap orang yang merasa bahwa dalam hartanya itu terdapat hak orang lain.

Ibnu Ḥazm dalam menafsirkan surat al-Baqarah: 180, beliau menyatakan bahwa walaupun ayat tersebut sudah dianggap *mansūkh* sebagiannya, khusus orang tua dan karib kerabat yang tidak mendapat warisan tetap berlaku yaitu boleh berwasiat malahan wajib kepada mereka itu. Ibnu Ḥazm juga berpendapat bahwa tidak boleh sama sekali memberikan wasiat kepada ahli waris baik ahli warisnya mengizinkan maupun tidak. Karena wasiat itu diberikan untuk kelapangan karib kerabat dekat yang tidak termasuk ke dalam jumlah ahli waris yang mendapat pembagian warisan. Sesuai dengan yang tercantum dalam kitab karangannya yaitu *al-Muḥallā*, Ibnu Ḥazm menyatakan bahwa wajib hukumnya berwasiat kepada kerabat yang tidak mendapat warisan yang mungkin disebabkan karena menjadi budak, kufur (beda agama), terhalang oleh ahli waris lain (*mahjūb*) atau memang mereka tidak mendapatkan warisan.

Dari keterangan di atas, maka menurut penulis apa yang dikemukakan oleh Ibnu Ḥazm berkaitan dengan kewajiban berwasiat kepada selain ahli waris adalah sangat relevan dengan kondisi saat ini, mengingat sekarang ada yang melakukan pernikahan beda agama, ada juga yang *mahjūb* serta ada juga kerabat yang tidak mendapatkan warisan. Apabila memegang pendapat para ulama, dimana berwasiat

kepada kerabat tidak wajib maka hal tersebut akan menjadikan kesenjangan diantara anggota keluarga. Tetapi dengan adanya pendapat Ibnu Hāzm ini maka semua yang tidak mendapat warisan akan mendapat wasiat sehingga mereka juga dapat merasakan harta yang ditinggalkan. Dengan demikian fungsi dari wasiat itu sendiri dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

## BAB V PENUTUP



### A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan pengkajian mengenai pandangan Ibnu Ḥazm tentang hukum berwasiat kepada selain ahli waris, serta berdasarkan analisis terhadap data-data yang diperoleh, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Menurut Ibnu Ḥazm, berwasiat kepada selain ahli waris hukumnya wajib, yang disebabkan karena menjadi budak (hamba sahaya), kufur (beda agama), terhalang oleh ahli waris lain (*mahjūb*), atau memang mereka tidak berhak menerima warisan (*zāwil arḥām*). Hal tersebut didasarkan karena beliau adalah pengikut mazhab Zāhirī yang berpegang teguh pada makna *zāhir naṣ* serta melihat fungsi sosial dari wasiat itu sendiri yaitu untuk memberi kelapangan kepada kerabat dekat yang tidak termasuk kedalam jumlah ahli waris yang tidak mendapat harta peninggalan.
2. Metode *istinbāṭ* hukum yang digunakan Ibnu Ḥazm dalam merumuskan hukum wasiat kepada selain ahli waris adalah berpegang teguh pada makna teks-teks atau *zāhir naṣ* semata. Apabila tidak ada *naṣ*, baru memakai metode *istiḥsāb*. Hal ini disebabkan karena Ibnu Ḥazm berprinsip pada metode mazhab Zāhirī. Dalil yang menjadi dasar pemikiran Ibnu Ḥazm tentang kewajiban berwasiat kepada selain ahli waris adalah al-Qur'an surat

al-Baqarah: 180. Dalam menafsirkan ayat tersebut, Ibnu Hāzm memahami dari segi *zāhir* atau secara tekstual dan beliau tidak *menta'wilkan* serta tidak mencari *'illat* dari ayat tersebut sehingga beliau berpendapat bahwa wajib hukumnya berwasiat kepada selain ahli waris sesuai dengan yang tercantum dalam kitab *al-Muḥallā*. Ibnu Hāzm, dalam memahami suatu ayat hanya dari segi *zāhirnya* saja, Hal ini berbeda dengan jumhur ulama dalam memahami suatu ayat, tidak hanya berpegang pada teks saja, tetapi mereka juga memahami dari segi isyarat atau *dalālahnya* sehingga dapat dicari *'illatnya* yang tidak disebutkan dalam ayat karena ada persamaan *illat* dengan ayat yang sudah jelas hukumnya.

## B. Saran-saran

Umat manusia hidup di zaman dengan pola pikir yang berbeda, namun mereka secara teoritis sama dan sederajat dalam hak dan kewajiban. Maka didalam menerapkan hukum, umat Islam harus betul betul memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, sehingga apa yang menjadi tujuan utama disyariatkannya agama Islam dapat tercapainya maslahat umat. Pada saatnya nanti, umat Islam akan dihadapkan pada berbagai persoalan yang sangat erat kaitannya dengan kondisi sosial dengan masyarakat yang ada. Oleh karena itu, umat Islam dapat menerapkan hukum al-Qur'an dan al-Hadiś sebagai pokok dari hukum Islam. Disamping itu juga harus memperhatikan kondisi sosial masyarakat yang ada, lebih-lebih dalam menghadapi perkembangan

masyarakat. Hendaknya hukum mampu mewujudkan nilai-nilai keadilan dengan tetap memperhatikan dan menggunakan pemikiran yang berlandaskan al-Qur'an dan al-Hadis.

Purwokerto, 28 Juli 2011

  
Bendah

Umar Iskandar  
NIM 052621022

## DAFTAR PUSTAKA

- 'Amr Ba'lawī, Abd ar-Raḥmān bin Muḥammad bin Ḥusain bin, *Bugyat al-Mustarsyidīn*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Abū Dawūd, Sulaimān bin al-Asy'aś al-Sijistānī, *Sunan Abū Dawūd*, Beirut Libanon: Dār al-Fikr, 1994.
- \_\_\_\_\_, *Terjemah Sunan Abū Dawūd*, terj. H. Bey Arifin dan A. Syintithy Djamaludin, Semarang: As-Syifa, 1992.
- Abū Zahrah, Muḥammad, *Ibn Ḥazm Ḥayātuhū wa 'Aşruhū, Arāuhū wa Fiqhuhū*, Beirut: Dār al-Fikr al-'Araby, tt.
- Abdurrahman dan Soejono, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Pemikiran*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Aḥmad 'Alī, As'ad, *Ibn Ḥazm Ḥayātuhū, Falsafatuhū*, T.tp: T.np, tt.
- Al-Jaşşaş Abū Bakr, Aḥmad bin 'Alī ar-Rāzī, *Aḥkām al-Qur'an*, Beirut: Dār Ihyā at-Turās, 1986.
- Alī Himayah, Maḥmūd, *Ibn Ḥazm wa Manhajuh fi Dirāsah al-Adyān*, terj: Halid al-Kaf, Jakarta: Lentera, 2001.
- Ibnu Ḥazm Al-Andalūsī, Abū Muḥammad Ali Ibn Aḥmad Sa'id, *Al-Iḥkām fi Uşul al-Aḥkām*, Cairo: Dār al-Hadiś, 1992.
- \_\_\_\_\_, *Al-Muḥallā*, Baerūt Lebanon: Dār al-Fikr, tt.
- Ibn Taimiyyah, Aḥmad bin 'Abd al-Ḥalīm, *Naqd Murātib al-Ijmā'*, Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 1998.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Amin Suma, Muḥammad, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005.
- Arikunto, Suharsini, *Prsosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Asy-Syaukāni, Imām Muḥammad, *Nail al-Auṭār*, Beirut: Idārah Maṭba'ah, tt.
- \_\_\_\_\_, *Tarjamah Nail al-Auṭār*, terj. Adib Bishri Musthafa, dkk, Semarang: Asy-Syifa, 1994.

- Azwar, Saifudin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Bahreisy, Salim, *Tafsir Ibnu Kasir*, Surabaya: Bina Ilmu, 2004.
- Bilal Philips, Abu Ameenah, *Revolusi Fiqh*, Sumedang: Anjana Pustaka, 1990.
- Dadan, Muttaqien, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Editor Edisi 2*, Jakarta: UII Press, 1999.
- Dahlan, Abdul Aziz, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1983.
- \_\_\_\_\_, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Depag RI, 2000.
- Diyannafi, Mokhammad, "Wasiat Harta Waris (Studi Komparatif dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata)", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2004.
- Efendi, Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Farid, Syaikh Ahmad, *60 Biografi Ulama Salaf*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 2001.
- Harahap, Rahwandi, *Wasiat Dalam Islam*, (Online), (<http://rahwandiharahap.blog.friendster.com>, diakses tanggal 9 Juni 2010).
- Hasan, Ali, *Hukum Warisan dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Hasby Aş-Şiddieqy, Muḥammad, *Fiqh Mawāris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Hidayat, Komaruddin, *Memahami Bahasa Agama, Sebuah Kajian Hermeneutik*, Jakarta: Paramadina, 1996.
- Anonim, *Ibnu Hazm Sang Innovator*, (Online), (<http://www.sunnah.org>, diakses tanggal 9 Juni 2010).

- Ibnu Mājah, Abū 'Abdillah Muḥammad bin Yazīd, *Sunan Ibn Mājah*, Beirut Libanon: Dār al-Fikr, 1995.
- \_\_\_\_\_, *Terjemah Sunan Ibnu Mājah*, terj: Abdullah Shan Haji, Semarang: As-Syifa, 1993.
- Ibnu Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, Mesir: Maṭba'ah Mustafā wa Aulādih, tt.
- \_\_\_\_\_, *Tarjamah Bidāyat al-Mujtahid*, terj. Abdurahman, Semarang: Asy-Syifa, 1990.
- Ibn Kaṣīr, 'Imād ad-Dīn Ismā'īl bin 'Umar, *Tafsīr Ibn Kaṣīr*, terj: H. Salim Bahreisy, Surabaya: Bina Ilmu, 2004.
- Ja'far, Subhani, *Yang Hangat dan Kontroversial dalam Fiqh*, Jakarta: Lentera, 1990.
- Kuzari, Ahmad, *Sistem Nasabah: Dasar Pemindahan Hak Milik Atas Harta*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- M. Zein, dan Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Manṣūr bin Yūnus bin Idrīs, *Kisyaf al-Qinā' 'an Matan al-Iqnā'*, Beirut: Mauqi' al-Islam, tt.
- Masyhud, "Penerapan Prinsip-Prinsip Hermeneutika Dalam Tafsir Ibn Kaṣīr", *Tesis*, tidak diterbitkan, Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati, 2003.
- Muhammad 'Uwaidah, Syaikh Kamil, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.
- Munir, Munji, "Kesaksian Wanita dalam perspektif Ibnu Ḥazm", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2006.
- Rahman, Asymuni, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: CV.Yulina, 1986.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung: PT, Al-Maarif, 1994.
- Ramulya, M. Idris, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Jaya Offset, 1994.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta: At-Tahiriyah, 1980.

- Rizal, Saeful, *Ijtihad Mazhab Zhahiri*, (Online), (<http://saeful-rizal-cintarosul.blogspot.com>, diakses tanggal 9 Juni 2010).
- Shihab, Quraish, *Tafsīr Al-Miṣbāh*, Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Sirojuddin, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1982.
- Syaikh Ibn Qudāmah al-Muqdisī, *al-Kāfi fī Fiqh al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, Beirut Lebanon: Dār Ibn Ḥazm, tt.
- Syaerozi, Arwani, *Ibnu Ḥazm dan Kaum Tekstualis*, (Online), (<http://arwani-syaerozi.blogspot.com>, diakses tanggal 9 Juni 2010).
- Syufa'at, "Ijtihad Progresif Ibnu Hazm (994-1064) dalam Merespon Perubahan Sosial", *Jurnal Al-Manahij Vol.V No.1*, Purwokerto: APIS bekerjasama dengan Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto, 2011.
- Syufa'at, "Metode Istinbat Hukum Ibnu Ḥazm (994-1064M) Dalam Merespon Perubahan Sosial", *Makalah S-3*, tidak diterbitkan, Semarang: IAIN Walisongo, tt.
- Ubaidillah, Khalid, *Tujuan Wasiat*, (Online), (<http://mabadi.wordpress.com>, diakses tanggal 9 Juni 2010).
- Ulum, Bahrul, *Ulama Brilian Spanyol*, (Online), (<http://bahrululum.wordpress.com>, diakses tanggal 9 Juni 2010).
- Umar, Nasarudin, *Kajian Kritis Terhadap Ayat-Ayat Gender (Pendekatan Hermeneutik)*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2002.

Rizal, Saeful, *Ijtihad Mazhab Zhahiri*, (Online), (<http://saeful-rizal-cintarosul.blogspot.com>, diakses tanggal 9 Juni 2010).

Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Miṣbāḥ*, Jakarta: Lentera Hati, 2000.

Sirojuddin, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

\_\_\_\_\_, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1982.

Syaikh Ibn Qudāmah al-Muqdisī, *al-Kāfi fī Fiqh al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, Beirut Lebanon: Dār Ibn Ḥazm, tt.

Syaerozi, Arwani, *Ibnu Ḥazm dan Kaum Tekstualis*, (Online), (<http://arwani-syaerozi.blogspot.com>, diakses tanggal 9 Juni 2010).

Syufa'at, "Ijtihad Progresif Ibnu Hazm (994-1064) dalam Merespon Perubahan Sosial", *Jurnal Al-Manahij Vol.V No.1*, Purwokerto: APIS bekerjasama dengan Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto, 2011.

Syufa'at, "Metode Istinbat Hukum Ibnu Ḥazm (994-1064M) Dalam Merespon Perubahan Sosial", *Makalah S-3*, tidak diterbitkan, Semarang: IAIN Walisongo, tt.

Ubaidillah, Khalid, *Tujuan Wasiat*, (Online), (<http://mabadi.wordpress.com>, diakses tanggal 9 Juni 2010).

Ulum, Bahrul, *Ulama Brilian Spanyol*, (Online), (<http://bahrululum.wordpress.com>, diakses tanggal 9 Juni 2010).

Umar, Nasarudin, *Kajian Kritis Terhadap Ayat-Ayat Gender (Pendekatan Hermeneutik)*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2002.

Lampiran-Lampiran



KEMENTERIAN AGAMA.  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto 53126

BERITA ACARA / DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Hari/ tanggal : Senin, 19 Juli 2010  
 2. Waktu : 09.00  
 3. Nama : Umar Iskandar  
 4. NIM : 052621022  
 5. Semester/ Jurusan : X/ Syariah  
 6. Tahun Akademik : 2009 - 2010  
 7. Tempat : Lab Syariah  
 8. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No.	NIM	Peserta	Angkatan	Tanda Tangan
1.	062621004	Bilukhari	2006	1.
2.	062621011	M. Aji Mahipud.	2006	2.
3.	062621009	Hani Astika	2006	3.
4.	062621003	Budi Setiawan	2006	4.
5.	062622006	Eko Juli Miswantri	2006	5.
6.	062622014	Listyaningrth	2005	6.
7.	052622012	Ibnu Fandi	2006	7.
8.	062621024	Syaiful Murtidayah	2006	8.
9.	062621026	Brisuliani	2006	9.
10.	062622013	Harimatul Kharanah	2006	10.

Purwokerto, 19 Juli 2010  
Mahasiswa Ybs,

Umar Iskandar  
NIM. 052621022

Pembimbing,

Ridwan, M.Ag  
NIP. 19720105 20003 1 003

Moderator / Ketua Jurusan

Dr. H. Suraji, M.Ag  
NIP. 19720902 199803-1002



KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
JURUSAN SYARI'AH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126  
Telp 0281-635624, 628250 Fax 0281-636553 [www.stainpurwokerto.ac.id](http://www.stainpurwokerto.ac.id)

**SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR**

Nomor : Sti.23/J.Sya/PP.00.9/11/2010

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua sidang skripsi Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Umar Iskandar  
NIM : 052621022  
Smt./Prodi : XI / AS  
Jurusan : Syari'ah


Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan Judul:

PANDANGAN IBNU HAZM  
TENTANG WASIAT KEPADA SELAIN AHLI WARIS


Pada Tanggal 19 Juli 2010 dan dinyatakan LULUS dengan perubahan proposal/ hasil seminar proposal sebagai berikut:

1. Judul: "Relevansinya dengan problematika kontemporer" sudah masuk di Bab IV, tidak dicantumkan dalam judul
  2. Latar belakang masalah, problematikanya dipertajam lagi
  3. Sumber data primer bisa ditambahkan dari karya Ibnu Hazm yang lain
  4. Parbaiki tata tulis, tata bahasa, dan terapkan transliterasi secara konsisten
  5. Kutipan pendapat ulama diambil dari kitab-kitab karya mereka
- Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan progam S1.

Dibuat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 26 November 2010

Sekretaris Sidang  
  
Marwadi, M.Ag  
NIP. 19751224 200501 1 001

Ketua Sidang

  
Dr. H. Suraji, M.Ag  
NIP. 19720402 199803 1 002



Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 404 Pirmokerto 53126  
281-635624, 628250 Fax: 0281-636553 www.staiipurwokerto.ac.id

Nama : Umar Iskandar

No. Induk : 052621001

Jurusan/Prodi : Syari'ah/AS

Nama Pembimbing : Drs. Ridwan, M.Ag

Judul Skripsi : Pandangan Ibnu Hazm Tentang Hukum Berwasiat Kepada Selain Ahli Waris

No	Bulan	Hari/Tanggal	MATERI BIMBINGAN*	Tanda Tangan**	
				Pembimbing	Mahasiswa
1	Mei	Sabtu/9/2010	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perubahan Judul</li><li>- Revisi latar belakang masalah, perbaikan footnote</li><li>- Perbanyak referensi kitab Fiqh</li><li>- Gunakan transliterasi Times New Arabic dan buku pedoman penulisan panduan syariah</li><li>- Penambahan Sub Bab Sistematika</li><li>- Daftar Isi disendirikan dan Perhatian Transliterasi</li><li>- Perubahan Isi Sub Bab</li></ul>		
2	Juni	Sabtu, 14/10			
3	Juli	Rabu, 09/10			

5	Maret	Senin, 19/11	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lebih jeli dalam penempatan titik, komanya, fonem dan translitasi</li> </ul>
6	Juni	Senin, 07/11	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.</li> </ul>
7	Juli	Sabtu, 09/11	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pergantian sub bab dan penambahan literature arabnya</li> <li>- Pemeriksaan dan tanda tangan ACC</li> </ul>

\* Diisi Pokokl-Pokok Bimbingan

\*\* Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto, 09 Juli 2011

Pembimbing,

Dr. Ridwan, M.Ag

NIP: 19720105 200003 1 003



KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN  
No. : Sti. 23/J.Sya/PP.00.9/ 009 /2011

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa :

Nama : Umar Iskandar

NIM : 052621022

Semester : XI

Prodi : AS

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari

: Kamis, 13 Januari 2011 dengan nilai B-.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 14 Januari 2011



Yufu'at, M.Ag.  
NIP. 19650910 199203 1 002

# Sertifikat

**BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGALAMAN IBADAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO  
GELOMBANG II TH. AKADEMIK 2006/2007**

Nomor : STA.26/K/PUBP/155/XII/2006

Diberikan kepada :

*UMAR ISKANDAR/052621022*

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus  
dalam *Ujian Baca tulis Al-Quran dan Praktek Pengamalan Ibadah*  
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 29 Desember 2006

Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto

Koordinator,



Sony Susandra, M. Ag

NIP : 150 290 690



DEPARTEMEN AGAMA  
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
 LABORATORIUM JURUSAN SYARIAH  
 Jl. Jend. A. Yani No.40 A Purwokerto 53126  
 Telp.0281-635624 Fax. 0281-636553

# Sertifikat

No. : Sti.23/J.Sya/PPL.Sya/037/2009

Lokasi:

1. Pengadilan Negeri Purwokerto
2. Pengadilan Agama Banyumas
3. KUA Kecamatan Purwokerto Timur

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia PPL Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal 4 Juni 2009 menerangkan bahwa:

Nama : Umar Iskandar  
 NIM : 052621022  
 Semester/Prodi : VIII/Ahwal al-Syakhsiyah

Telah mengikuti *Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)* Jurusan Syariah STAIN Purwokerto Angkatan IX Tahun Akademik 2008/2009 mulai tanggal 23 Maret 2009 sampai dengan 12 Mei 2009 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai A.


Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Jurusan Syariah STAIN Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqosyah skripsi.

Purwokerto, 10 Juni 2009



Kalab. Syariah/Ketua Panitia

Endang Widuri, S.H., M.Hum.  
 NIP. 150290692





**DEPARTEMEN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)**  
*Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126*

## SERTIFIKAT

NO. St.23/P3M/PP.00.9/ 013 /2009

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 02 Tahun 2009, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M)/ Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BPKKN) STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

- Nama : **UMAR ISKANDAR**
  - NIM : **052621022**
  - Jurusan / Prodi : **SYARIAH/ AS**
- Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto Tahun 2008 di :
- Desa : **PETAHUNAN**
  - Kecamatan : **PEKUNCEN**
  - Kabupaten : **BANYUMAS**

Mulai tanggal 04 Agustus 2008 sampai 16 September 2008 dan dinyatakan lulus, dengan nilai 88 (A).  
 Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti bahwa mahasiswa tersebut telah mengikuti KKN dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah skripsi.



Purwokerto, 27 Januari 2009





**DEPARTMENT OF RELIGIOUS AFFAIRS  
STATE COLLEGE OF ISLAMIC STUDIES  
(STAIN) PURWOKERTO  
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

Office : Jl. A. Yani 40 A Telp. (0281) 635624 Fax. (0281) 636553 Purwokerto

**CERTIFICATE**

Number: STA.26/KB/PP.009/ T.E. 56/2006

This is to certify that

Name : Umar Iskandar  
Student Number : 052621022  
D.O.B : Ciamis, May 7<sup>th</sup> 1986


Has taken TOEFLIKE test with paper based organized by  
Language Development Unit of STAIN Purwokerto on: June 19<sup>th</sup> 2006

with obtained result as follows:

	: 43
1. Listening Comprehension	: 33
2. Structure and Written Expression	: 47
3. Reading Comprehension	: 410

Obtained Score  
This TOEFLIKE Test was held in STAIN Purwokerto.

Purwokerto, July 1<sup>st</sup> 2006  
Head of Language Development Unit



*(Signature)*  
Drs. Markum  
NIP. 150 110 542



وزارة الشؤون الدينية  
الجامعة فورواكرطا الإسلامية الحكومية  
وحدة لتطوير اللغة

عنوان : شارع جنرال أحمد ياني رقم ٤٠. هاتف ٢٣٥٦٢٤-٢٨١٠. فورواكرطا ٥٣١٢٦

الشهادة

الرقم : س ت أ ٢٦ / ك ب / ف ٩٠٠ / ت أ ٢٠٠٦ / ٢٠٠٦

أعطيت إلى :

الاسم

: عمر إسكندار

المكان وتاريخ الميلاد

: جيامس، ٧ مايو ١٩٨٦

رقم دفتر القيد

: ٠٥٢٦٢١٠٢٢

للحصول على النتيجة

٥٢ :

١. فهم المسموع

٦٣ :

٢. فهم العبارات والتراكيب

٥١ :

٣. فهم المفردات والنصوص والقواعد

مجموع


٥٥٣ :

في اختبارة المهارات اللغوية العربية التي قامت بها الوحدة لتطوير اللغة

في التاريخ : ١٩ يوني ٢٠٠٦

فورواكرطا : ١ يولي ٢٠٠٦

رئيس الوحدة لتطوير اللغة



( درس. موكوم )

رقم الموظف : ١٠٥٤٢

*Handwritten signature*

Nomor : 034/Pan-Formasi/IX/2005

Diberikan kepada :

Umar Iskandar

Atas Prestasinya Sebagai :

Dalam Agenda  
Forum Orientasi Almamater Dan Studi Ilmiah (FORMASI) 2005  
Dengan Tema  
Yang Diselenggarakan Oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STAIN Purwokerto  
Dan Dinyatakan Lulus Dengan Predikat Nilai :

**A (Baik)**

Semoga Dapat Meningkatkan Ghiroh Intelektualitas Kreatifitas Dan Progresifitas  
Dimas Dan Diajeng Ke Arah Masa Depan Yang Lebih Baik

Purwokerto, 20 September 2005





# PROGRAM KERJASAMA

## SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO DAN PUSAT PENDIDIKAN KOMPUTER PROFESIONAL IKMI MAJENANG

### REFERENSI

No. 1606 / IKMI.Pwt/III/2007

Diberikan kepada :

**Umar Iskandar**

lahir pada tanggal..... 07 Mei 1984 ..... di ..... Ciamis .....

Karena telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir Komputer Program Kerjasama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto dan Pusat Pendidikan Komputer Profesional IKMI Majenang Tingkat/Program Komputer Perkantoran (Microsoft Office)

Yang diselenggarakan pada tanggal 18 Februari 2007



Majenang, 05 Maret 2007  
Direktur IKMI Majenang

**F. Aminuddin Aziz, M.M.**

NILAI VALUE	EKUIVALENSI EQUIVALENT	TINGKAT PENGUSAHAAN ABILITY GRADE
A	90 - 100	SANGAT MEMUASKAN EXCELLENT
B	80 - 89	MEMUASKAN GOOD
C	60 - 79	CUKUP FAIR
D	<59	KURANG POOR

### MATERI PENDIDIKAN INSTRUCTIONAL MATERIALS

NAMA MATERI SUBJECT	NILAI JUDICIALY
Microsoft Word	C+
Microsoft Excel	C+
Pengenalan Internet	

Kepala UPT Komputer STAIN

**Agus Sriyanti, M.Si**  
NIP. 150291269

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Umar Iskandar  
Tempat, Tanggal Lahir : Ciamis, 7 Mei 1984  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Status : Sudah Menikah  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : Cikaso RT.08 RW.02 Banjarsari Ciamis  
Jawa Barat. Kode Pos 46383  
Nama Orang Tua : a. Nama Ayah : Syaifuddin Z  
b. Nama Ibu : Siti Aisyah Ask

### Riwayat Pendidikan

#### 1. Formal

- a. SD 2 N Cikaso Lulus Tahun 1997
- b. MTs Al-Amin Cikaso Lulus Tahun 2000
- c. MA Darul Uluum Banyuwangi Lulus Tahun 2003
- d. STAIN Purwokerto Jurusan Syari'ah Lulus Teori Tahun 2011


#### 2. Riwayat Pendidikan Non Formal

- a. Pon-Pes Manba'ul Uluum Banyuwangi
- b. Pon-Pes Darussalam Blokagung
- c. Pon-Pes Al-Hidayah Karangsucu Purwokerto Utara

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa menambah serta mengurangi sedikitpun.

Purwokerto, 28 Juni 2011

Yang membuat,



Umar Iskandar  
NIM:052621022